




**STANDAR MUTU
STIKES MEDISTRA INDONESIA
TAHUN 2019**



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel. Sepanjang Jaya – Bekasi

Telp. (021) 82431375-77 Fax (021) 82431374

Web: <http://stikesmedistra-indonesia.ac.id>

Email: stikes_mi@stikesmedistra-indonesia.ac.id



**YAYASAN MEDISTRA INDONESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MEDISTRA INDONESIA**

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS - PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)
PROGRAM STUDI FARMASI (S1) - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)**

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A Kel.Sepanjang Jaya Bekasi Telp. (021) 82431375-77 Fax. (021) 8243 1374
Web: stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: stikesmi@stikesmedistra-indonesia.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA
Nomor : 3b/YMI/SK/V/2019**

**TENTANG
STANDAR MUTU AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
STIKES MEDISTRA INDONESIA**


Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Yayasan Medistra Indonesia

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STIKes Medistra Indonesia maka salah satu dokumen yang menjadi panduan adalah Standar Mutu Akademik dan Non Akademik
b. Bahwa dalam rangka penerapan Standar Mutu tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
g. Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 023/YMI/XII/2016 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA TENTANG STANDAR MUTU AKADEMIK DAN NON AKADEMIK STIKES MEDISTRA INDONESIA TAHUN 2019
- Pertama** : Mengesahkan berlakunya Standar Mutu untuk dilaksanakan semua sivitas akademika di STIKes MI dan dikendalikan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM)
- Kedua** : Standar Mutu diuraikan pada lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bekasi, 08 Mei 2019
Ketua Yayasan Medistra Indonesia


Sever Mangandar Ompusunggu, SE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke khadirat Tuhan YME karena dengan perkenannya dapat menyusun STANDAR MUTU STIKes Medistra Indonesia. Buku Standar Mutu tahun 2019 merupakan buku Standar Mutu STIKes Medistra Indonesia yang dikembangkan dari buku Standar Mutu Institusi tahun 2017. Pengembangan Standar ini berdasarkan realita dan tuntutan mutu pelayanan pendidikan masa kini dan dapat menjadi pedoman pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) SPMI pada setiap Program Studi di STIKes Medistra Indonesia yang akan dilaksanakan setiap tahun. Audit Mutu internal ini dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal STIKes Medistra Indonesia secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI STIKes Medistra Indonesia.

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIKes Medistra Indonesia melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan STIKes Medistra Indonesia meliputi unsur senat, pimpinan dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma STIKes Medistra Indonesia.

Dokumen SPMI STIKes Medistra Indonesia terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu yang ada di lingkungan STIKes Medistra Indonesia. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI. Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup STIKes Medistra Indonesia memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu. Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di STIKes Medistra Indonesia dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan. Selain itu AMI dilakukan

sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN PT dan LAM PT Kes dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali. Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI yang diperoleh dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pendidikan serta pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik di STIKes Medistra Indonesia.

Bekasi, 07 Mei 2019

STIKes Medistra Indonesia

Ka. UPM



(Friska Junitia, SST, M.KM)

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MEDISTRA INDONESIA	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
STANDAR PENDIDIKAN	1
1.	S
tandar Kompetensi Lulusan	1
2.	S
tandar Isi Pembelajaran	6
3.	S
tandar Proses Pembelajaran	12
4.	S
tandar Penilaian Pembelajaran.....	23
5.	S
tandar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	31
6.	S
tandar Sarana Prasarana Pembelajaran	38
7.	S
tandar Pengelolaan Pembelajaran	45
8.	S
tandar Pembiayaan Pembelajaran	Error! Bookmark not defined.
STANDAR PENELITIAN	56
1.	S
tandar Hasil Penelitian.....	57
2.	S
tandar Isi Penelitian	73
3.	S
tandar Proses Penelitian.....	77
4.	S
tandar Penilaian Penelitian	81
5.	S
tandar Peneliti	85
6.	S
tandar Sarana Prasarana Penelitian.....	89
7.	S
tandar Pengelolaan Penelitian.....	93
8.	S
tandar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	98
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	103
1.	S
tandar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....	104
2.	S
tandar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	109
3.	S
tandar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	113
4.	S
tandar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	118
5.	S
tandar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	122


6. S	
	tandar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	126
7. S	
	tandar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	131
8. S	
	tandar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	135
STANDAR INSTITUSI	138
1. S	
	tandar Tata Pamong Dan Kepemimpinan.....	139
2. S	
	tandar Pengelolaan Kerjasama.....	146
3. S	
	tandar Suasana Akademik	152
4. S	
	tandar Bimbingan Akademi.....	157
5. S	
	tandar <i>Tracer Study</i> (Pelacakan Lulusan).....	160
6. S	
	tandar Mahasiswa	165
7. S	
	tandar Sistem Informasi.....	170
8. S	
	tandar Visi Misi	175

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES MEDISTRA INDONESIA












STANDAR PENDIDIKAN

**BEKASI
2019**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/A.001/2019
		Tanggal	: Selasa, 30 April 2019
		Revisi	: 02
		Halaman	: 1- 5
STANDAR MUTU			



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Renince Siregar, M.Keb	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil Ketua I		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat STIKes Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver Mangandar, SE.	Ketua Yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIKes Medistra Indonesia dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Kompetensi yang dibangun STIKes Medistra Indonesia meliputi kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain.

Kompetensi utama adalah kemampuan lulusan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan penciri program studi. Hal ini ditentukan oleh masing-masing program studi dikaitkan dengan visi misi. Kompetensi pendukung adalah kemampuan lulusan yang gayut dan dapat mendukung kompetensi utama serta merupakan ciri khas STIKes Medistra Indonesia. Kompetensi pendukung di STIKes Medistra berupa kemampuan bahasa asing (bahasa Inggris), kewirausahaan, dan teknologi informasi. Kompetensi lain-lain adalah kemampuan yang dapat ditambahkan dan membantu meningkatkan kualitas hidup dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan STIKes Medistra Indonesia.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
3. Kepala Program sebagai Pimpinan Program Studi.
4. Dosen

D. DEFINISI ISTILAH

1. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
2. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
5. CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.
6. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi, pengalaman kerja
7. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,
8. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan /atau instrumen yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
9. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
10. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
11. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin D.7 berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKes Medistra Indonesia memiliki rumusan kualifikasi atau profil lulusan di setiap prodi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan umum dan khusus yang dituangkan dalam CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) sesuai dengan derajat kompetensi yang telah ditetapkan dalam KKNI dan dikaitkan dengan visi misi program studi.
2. Setiap program studi di STIKes Medistra Indonesia memiliki kualifikasi lulusan yang kompetitif, bermartabat dan humanis sesuai dengan bidang ilmu mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Wakil Ketua I dan Program studi melakukan pemutakhiran kompetensi lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan dunia kerja melalui tracer study dan survei pengguna lulusan secara berkala bekerjasama dengan wakil ketua III.
4. Kualifikasi lulusan dijadikan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

F. INDIKATOR

1. Tersedianya Capaian Pembelajaran Lulusan yang sesuai Standar Kompetensi Lulusan dan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Prodi yang ada di STIKes Medistra Indonesia
2. Tersedianya Capaian Pembelajaran Lulusan yang kompetitif dan bermartabat diukur melalui proses pembelajaran Mata Kuliah yang memuat unsur aspek sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, ketrampilan khusus sesuai dengan KKNI dan visi misi prodi.
3. Tersedianya Pedoman Kurikulum yang memuat Profil Lulusan dan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
4. Tersedianya bukti pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan
5. Tersedianya hasil tracer study dan bukti keterlibatan stakeholder dalam meninjau dan merumuskan kurikulum
6. Tersedianya SK Penetapan Kurikulum
7. Tersedianya laporan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan setiap semester
8. Tersedianya laporan pemutakhiran dan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan perkembangan dari masing – masing prodi

G. STRATEGI

1. Wakil Ketua 1 dan Ka.Prodi melaksanakan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan kepada sivitas akademika dan stakeholder sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses Pendidikan program studi mengacu pada CPL
2. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi CPL melalui proses pembelajaran di mata kuliah – mata kuliah yang ada di program studi.
3. Pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran dengan mengacu pada CPL.
4. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL
5. Wakil Ketua III mengelola kegiatan Tracer Study dengan instrumen merujuk kepada pencapaian CPL

H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Panduan penyusunan kurikulum STIKes Medistra Indonesia
2. Dokumen-dokumen
 - a. Dokumen standar isi pembelajaran;
 - b. Dokumen standar proses pembelajaran;
 - c. Dokumen standar penilaian pembelajaran;
 - d. Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - f. Dokumen standar pengelolaan pembelajaran,
3. Standar operasional Prosedur (SOP):
 - a. SOP pelaksanaan tracer study pada pengguna lulusan
 - b. SOP Penetapan kompetensi lulusan
 - c. SOP Evaluasi pencapaian kompetensi lulusan
 - d. SOP Sosialisasi Evaluasi Pencapaian kompetensi Lulusan
 - e. SOP Perencanaan dan pengembangan kurikulum
 - f. SOP Monitoring evaluasi kurikulum










I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/A.002/2019
		Tanggal	: Selasa, 30 April 2019
		Revisi	: 02
		Halaman	: 6 – 11
STANDAR MUTU			



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Renince Siregar, M.Keb	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil Ketua I		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat STIKes Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver Mangandar, SE	Ketua Yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyalulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyamutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Standar Isi Pembelajaran SPMI pada STIKes medistra Indonesia merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai capaian pembelajaran yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender akademik. Dimana dalam Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini akan memberi nilai tambah pengetahuan yang diharapkan bisa diperoleh pada proses perubahan input menjadi output pendidikan.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIKes Medistra Indonesia dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I (Bidang Akademik)
3. Kepala Program sebagai Pimpinan Program Studi.
4. Dosen
5. Koordinator Mata Kuliah

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
3. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan, KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework (IQF)*, ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
4. Profil Lulusan adalah Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya .
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
6. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
7. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
9. Kurikulum Program Studi selanjutnya disingkat KPS merupakan kurikulum pada Program Studi.
10. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
14. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKes Medistra Indonesia memiliki rumusan profil lulusan berdasarkan program studi per jenjang pendidikan yang memuat capaian pembelajaran secara lengkap sesuai standar nasional dan tertulis dalam buku panduan kurikulum.
2. Program studi memiliki pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pemutakhiran profil lulusan.
3. STIKes Medistra Indonesia memiliki panduan Penyusunan Kurikulum
4. Wakil ketua I dan Program studi melakukan peninjauan dan pengembangan Kurikulum secara berkala dengan melibatkan dosen, mahasiswa, stakeholder (pemangku kepentingan), alumni, menggunakan hasil *tracer study* dan dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
5. Wakil Ketua I (Bidang akademik) dan Prodi menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai jenjang pendidikan yang telah mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan SN-DIKTI pada jenjang KKNI.
 - a. Vokasi (Diploma 3): Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan pada bidang keahlian tertentu.
 - b. Sarjana (Akademik) : Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan pada bidang keahlian tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam
 - c. Sarjana (Profesi) : Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat
6. Program studi profesi melakukan perumusan kedalaman materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat serta menuangkannya dalam materi pembelajaran.
7. Program studi profesi melakukan pengembangan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat serta menuangkannya dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah.

F. INDIKATOR

1. Tersusunnya kurikulum program studi yang memuat distribusi Capaian Pembelajaran lulusan (Sikap, Keterampilan Umum, Pengetahuan dan Keterampilan Khusus) sesuai KKNI.
2. Tersedianya pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pemutakhiran profil lulusan oleh masing – masing program studi.
3. Tersedianya instrumen perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pemutakhiran profil lulusan oleh masing – masing program studi.
4. Tersedianya laporan perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pemutakhiran profil lulusan oleh masing – masing program studi.
5. Tersedianya pedoman penyusunan Kurikulum STIKes Medistra Indonesia.
6. Tersedianya instrumen evaluasi pengembangan kurikulum oleh Wakil Ketua I dan Program studi.
7. Tersedianya RPS yang memuat referensi menggunakan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tersedianya RPS memuat bahan kajian sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dan Jenjang KKNI.
9. Tersedianya dokumen kurikulum dan laporan evaluasi pengembangan kurikulum oleh Wakil Ketua I dan Program studi setiap 3 tahun sekali.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

1. STIKes Medistra Indonesia menetapkan pedoman penyusunan Kurikulum STIKes Medistra Indonesia.
2. Wakil Ketua I (Bidang akademik) bersama Kepala Program Studi mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat program studi.
3. Wakil Ketua I, Kepala Program Studi dan Unit Penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.
4. Melakukan workshop dan sosialisasi mengenai kurikulum dan RPS kepada dosen.

H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Pedoman Akademik STIKes Medistra Indonesia
2. Pedoman Penyusunan Kurikulum
3. Buku Kurikulum Program Studi
4. Panduan penyusunan RPS
5. Standar kompetensi lulusan
6. Standar Proses pembelajaran
7. Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - a. SOP penyusunan kurikulum
 - b. SOP penyusunan beban SKS
 - c. SOP keluasan dan kedalaman isi pembelajaran
 - d. SOP pengembangan kurikulum

- e. SOP Penyusunan materi pembelajaran
 - f. SOP penyusunan RPS
8. Instrumen /formulir
- a. Formulir daftar bahan kajian
 - b. Formulir RPS
 - c. Format penyusunan kurikulum










I. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/A.003/2019
		Tanggal	: Selasa, 30 April 2019
		Revisi	: 02
	STANDAR MUTU		Halaman



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Renince Siregar, M.Keb	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil Ketua I		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat STIKes Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver Mangandar, SE	Ketua Yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Standar proses pembelajaran STIKes Medistra Indonesia adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi di STIKes Medistra Indonesia untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik,
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Kepegawaian,
4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
5. Kepala Program Studi
6. Dosen pengampu mata kuliah

D. DEFINISI ISTILAH

1. **Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian Pembelajaran lulusan.
2. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, Sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** merupakan suatu bentuk rumus dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, Pengetahuan, dan keterampilan.

- 4. Interaktif dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 5. Standar Proses Pembelajaran STIKes Medistra Indonesia** adalah keseluruhan tolak ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran dan merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 6. Karakteristik pembelajaran**
- Interaktif artinya** bahwa kompetensi lulusan diraih mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - Holistik artinya** bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
 - Integratif artinya** bahwa kompetensi lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - Saintifik artinya** bahwa kompetensi lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - Kontekstual artinya** bahwa kompetensi lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - Tematik artinya** bahwa kompetensi lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - Efektif artinya** bahwa kompetensi lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - Kolaboratif artinya** bahwa kompetensi lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berpusat pada mahasiswa artinya bahwa kompetensi lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 7. Rencana pembelajaran semester (RPS)** adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semester yang memuat:
- Nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk Memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - Bahan kajian yang terkait dengan Kemampuan yang akan dicapai;
 - Metode pembelajaran;
 - Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - Pengalaman belajar Mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh Mahasiswa selama satu semester;
 - Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - Daftar referensi yang digunakan
- 8. Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran;
- Melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan
 - Usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

9. Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan Keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKes Medistra Indonesia menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Program studi melaksanakan karakteristik proses pembelajaran yang mengacu pada standar nasional ristekdikti no. 44 tahun 2015.
 - a. Interaktif, seperti Problem Based Introduction (PBI) (Pembelajaran Berdasarkan Masalah), *Debate* (debat), *role play* dan *Cooperative Learning* (CL).
 - b. Holistik, yaitu menerapkan metode yang komprehensif, seperti metode *Contextual Instruction* (CI), mengaitkan isi matakuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari berupa *Problem-Based Learning/Inquiry* (PBL/I).
 - c. Integratif, yaitu menerapkan prinsip pendekatan secara disiplin dan multidisiplin diantaranya menerapkan Simulasi/Demonstrasi, *Small Group Discussion* atau yang lainnya
 - d. Sainifik yaitu metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan dengan mengutamakan pendekatan ilmiah seperti menjadikan jurnal sebagai sumber referensi.
 - e. Kontekstual yaitu metode belajar yang dapat digunakan adalah Problem-Based Learning/Inquiry (PBL/I) yaitu dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (inquiry) untuk dapat memecahkan masalah tersebut.
 - f. Tematik yaitu metode belajar pada satu hal yang merupakan pokok bahasan tertentu.
 - g. Efektif yaitu metode pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi dalam waktu yang telah ditentukan yang terlihat dari pencapaian *learning outcome* mahasiswa.
 - h. Kolaboratif yaitu PBM yang dilaksanakan dengan metode tim dan kerjasama dapat berbentuk *Cooperative Learning* (CL), atau *Small Group Discussion* dan laporan kelompok.
 - i. Berpusat pada mahasiswa yaitu mementingkan proses belajar yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa.
3. Penyusunan perencanaan proses pembelajaran.
 - a. Program studi mempunyai kalender akademik, jadwal perkuliahan, distribusi mata kuliah, tim dosen, daftar hadir dosen dan mahasiswa.
 - b. Program studi mempunyai RPS untuk seluruh mata kuliah yang merupakan penjabaran kurikulum program studi
 - c. Program studi melakukan peninjauan secara berkala terhadap RPS seluruh mata kuliah sebelum semester berjalan disesuaikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat
 - d. RPS disusun oleh tim dosen pengampu yang memiliki keahlian yang relevan atau dalam bidang ilmu yang sama dengan MK yang diampu
 - e. RPS mata kuliah memuat unsur sesuai dengan standar nasional permenristekdikti no.44 tahun 2015, yaitu ;
 - 1) Nama dan kode mata kuliah, letak semester, bobot sks, nama dosen pengampu;
 - 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
 - 4) Memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - 5) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 6) Metode pembelajaran;

- 7) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - 8) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
 - 9) Kriteria, indikator dan bobot penilaian
 - 10) Daftar referensi yang digunakan
- f. Program studi mengunggah RPS semua mata kuliah yang memuat referensi relevan dan mutakhir dalam sistem pembelajaran berbasis web.
 - g. Program studi bersama Wakil Ketua I melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap) serta berorientasi ke masa depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
 - h. Setiap dosen melakukan pengembangan bahan ajar dan metodologi pengajaran.
 - i. Program studi melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada dosen, mahasiswa dan unit terkait dalam proses belajar-mengajar.
 - j. Program studi melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran
 - a. Program studi melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran meliputi : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Dalam satu mata kuliah dapat menggabungkan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran sesuai dengan visi misi program studi.
 - c. Proses pembelajaran disetiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS.
 - d. Dosen menjalankan proses pembelajaran secara efektif untuk mencapai CPL
 - e. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; serta daftar referensi yang digunakan.
 5. Program studi melaksanakan Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
 - a. Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, mencakup: kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS dan modul perkuliahan.
 - b. Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi kualitas dosen pembimbing akademik.
 - c. Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas akhir/skripsi secara berkesinambungan.
 - d. Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL.
 - e. Program studi melakukan monitoring evaluasi dosen melalui evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) di setiap akhir semester.
 6. Wakil Ketua 1 dan Prodi menyusun beban belajar mahasiswa dan sesuai dengan standar proses penyelenggaraan pendidikan nasional.
 - a. Lama waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - b. Masa dan beban belajar: paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
 7. Wakil ketua 1 dan Ka. Prodi menyusun lama waktu pembelajaran sesuai dengan standar waktu penyelenggaraan pembelajaran secara nasional, yaitu :

- a. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsif, tutorial yang terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
8. Kepala Program studi melaksanakan tindak lanjut dari semua hasil monitoring evaluasi proses pembelajaran.
 9. STIKes Medistra Indonesia mendukung penyusunan implementasi monitoring dan evaluasi (monev) program studi.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Terlaksananya karakteristik proses pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi no.44 tahun 2015.
3. Terlaksananya perencanaan proses pembelajaran
 - a. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan 2 (dua) minggu sebelum semester berjalan.
 - b. Tersedianya RPS mata kuliah yang memuat unsur sesuai dengan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi no.44 tahun 2015, yaitu:
 - 1) Nama dan kode mata kuliah, letak semester, bobot sks, nama dosen pengampu;
 - 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5) Metode pembelajaran;
 - 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - c. Tersedianya RPS semua mata kuliah yang memuat referensi relevan dan mutakhir dalam sistem pembelajaran berbasis web.
 - d. Terlaksananya peninjauan RPS seluruh mata kuliah secara berkala disesuaikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat
 - e. Tersusunnya laporan peninjauan RPS seluruh mata kuliah secara berkala.
 - f. Terlaksananya pengembangan bahan ajar dan metodologi pengajaran.
 - g. Terlaksananya Penyusunan dan pengembangan kurikulum berdasarkan *Course need Analysis* (Profil lulusan, capaian pembelajaran dan bahan kajian) yang menggunakan analisis hasil *tracer study* lulusan dan pengguna lulusan, *benchmarking* (study banding) atau bentuk kegiatan lainnya yang kemudian dijabarkan sebagai capaian pembelajaran untuk menentukan tingkat kebutuhan dan relevansi kurikulum yang akan dikembangkan secara berkala.
 - h. Tersedianya kurikulum memuat jабaran kompetensi lulusan secara lengkap (pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap) serta berorientasi ke masa depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
 - i. Tersedianya kurikulum yang mencantumkan peta kurikulum.
 - j. Terlaksananya sosialisasi atau diseminasi kepada dosen, mahasiswa dan unit terkait dalam proses belajar-mengajar.
4. Terlaksananya pelaksanaan proses pembelajaran
 - a. Terlaksananya proses pembelajaran dengan pendekatan konsep *student centered learning*.
 - b. Terlaksananya proses pembelajaran dengan karakteristik pembelajaran sesuai dengan standar nasional.

- c. Terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Terlaksananya proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS.
 - e. Terlaksananya implementasi kurikulum yang telah dimutakhirkan pada proses belajar mengajar
 - f. Tersampainya setiap mata kuliah yang menggabungkan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran sesuai dengan visi misi program studi.
 - g. Terlaksananya proses pembelajaran secara efektif untuk mencapai CPL.
 - h. Terciptanya pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; sesuai kriteria, indikator, dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan.
 - i. Terlaksananya pembelajaran gabungan melalui: kuliah pakar, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik klinik atau praktik lapangan dari beberapa program studi.
 - j. Tercapainya presensi kehadiran dosen di ruang pembelajaran 100% dari 14 minggu efektif.
 - k. Tercapainya presensi kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran minimum 85% dari 14 minggu efektif.
 - l. Program studi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progress/kemajuan Tugas Akhir/Skripsi.
 - m. Program studi mempunyai jadwal pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi.
 - n. Program studi mempunyai formulir tentang penilaian terhadap pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi.
5. Terlaksananya monitoring evaluasi proses pembelajaran
- a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran oleh program studi.
 - b. Tersedianya laporan monitoring evaluasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS.
 - c. Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas dosen pembimbing akademik.
 - d. Program studi mempunyai dokumen panduan pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi.
 - e. Program studi mempunyai dokumen pelaksanaan sidang proposal dan sidang Tugas Akhir/Skripsi
 - f. Tersedianya laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas akhir/Skripsi.
 - g. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian CPL dan kurikulum oleh Program Studi dan Bidang Akademik.
6. Terwujudnya pembelajaran efektif sesuai dengan standar proses penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

7. Terwujudnya masa dan beban belajar mahasiswa sesuai dengan standar proses penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu: paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
8. Tersusunnya jadwal pembelajaran sesuai dengan standar waktu penyelenggaraan pembelajaran secara nasional, yaitu:
 - a. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsif, tutorial yang terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
9. Tersedianya laporan tindak lanjut dari semua hasil monitoring evaluasi proses pembelajaran.
10. Terlaksananya tindak lanjut monitoring dan evaluasi (monev) program studi.
11. Tercapainya mahasiswa berprestasi akademik baik pada program profesi, pada program sarjana maupun pada program diploma dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik.

G. STRATEGI

1. Kepala Program Studi bersama dengan WK I (Akademik) melakukan pemantauan secara dini dan perbaikan secara langsung.
2. Kepala Program studi mengecek RPS, Bahan ajar, pengajuan alat laboratorium, dan daftar buku referensi setiap mata kuliah di awal semester.
3. Kepala program studi dibantu oleh sekretaris program studi melakukan monitoring kehadiran dosen, mahasiswa dan materi yang disampaikan selama proses pembelajaran berlangsung.
4. Kepala program studi melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan belajar mengajar pada pertengahan semester dan akhir semester.
5. Kepala program studi melakukan perbaikan dan tindak lanjut sesuai dengan hasil evaluasi.
6. Kepala program studi dibantu oleh UPM melakukan monitoring evaluasi proses pembelajaran di setiap awal dan akhir semester.
7. Kepala program studi melakukan diskusi bersama para dosen untuk melakukan pengkajian RPS dan pengembangan bahan ajar sebelum pembelajaran awal semester.

8. Kepala program studi melakukan koordinasi dengan UPM, unit kemahasiswaan, akademik serta unit humas dan kerjasama sehubungan dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum.

H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Pedoman Akademik STIKes Medistra Indonesia
2. Pedoman kurikulum STIKes Medistra Indonesia
3. Panduan Penyusunan Rencana Pengajaran Semester (RPS)
4. Panduan Proses Belajar Mengajar
5. Panduan Laboratorium
6. Panduan perpustakaan
7. Panduan Skripsi
8. Panduan wali kelas
9. Kalender Akademik
10. Daftar distribusi Mata Kuliah
11. SOP
 - a. Sop Persiapan pembelajaran di kelas
 - b. Sop Monitoring Evaluasi Pembelajaran (Awal, Tengah dan Akhir semester) Oleh Kaprodi
 - c. Sop Koordinasi Tim Pengajar Mata Kuliah
 - d. Sop Penyusunan Rps
 - e. Sop Pelaksana Bentuk Pembelajaran Berupa Penelitian
 - f. Sop Pelaksanaan Bentuk Pembelajaran Berupa Pengabdian Masyarakat
 - g. Sop Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Bentuk Seminar
 - h. Sop Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Bentuk Kuliah
 - i. Sop Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Bentuk Praktikum di Laboratorium
 - j. Sop Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Bentuk Praktek di Rumah Sakit
 - k. Sop Pelaksanaan Pembelajaran Lapangan praktek ke Desa
 - l. Sop penetapan pembimbing praktek
 - m. Sop Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Metode Simulasi
 - n. Sop Pengarsipan Soal
 - o. Sop Pengisian dan pengembalian KRS
 - p. Sop Penyediaan Sarana Prasarana Pembelajaran dalam Kelas
 - q. Sop pengajuan cuti mahasiswa
 - r. SOP pengajuan ijin tidak kuliah mahasiswa
 - s. Sop penanganan mahasiswa bermasalah
 - t. Sop penanganan kehadiran dosen dalam pembelajaran
12. Formulir
 - a. Kalender Akademik
 - b. Jadwal kuliah
 - c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

- d. Monitoring Penyusunan RPS Mata Kuliah Oleh Dosen
- e. Monitoring dan evaluasi RPS Mata Kuliah Oleh Prodi
- f. Formulir Rencana Tugas
- g. Kartu Rencana Studi (KRS)
- h. Daftar Hadir Mahasiswa di kelas
- i. Daftar hadir dosen
- j. Berita acara perkuliahan
- k. Monitoring evaluasi
- l. Lembar konversi mahasiswa lanjutan/Pindahan
- m. Formulir Rekapitulasi Pengajaran Dosen
- n. Monitoring kesesuaian Materi dan Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan
- o. Formlulir KHS
- p. Rekapitulasi Hasil dan Lembar bimbingan akademik
- q. Lembar bimbingan proposal
- r. Lembar bimbingan Karya Tulis Ilmiah
- s. Berita Acara Sidang Proposal Skripsi/KTI
- t. Surat Tugas mengajar bagi dosen
- u. Lembar evaluasi dosen oleh mahasiswa
- v. Kuesioner penilaian kinerja dosen
- w. Pengajuan Cuti Mahasiswa
- x. Permohonan Magang
- y. Surat Keterangan Mutasi Mahasiswa
- z. Izin Kegiatan Mahasiswa
- aa. Rekapitulasi indeks prestasi per semester mahasiswa
- bb. Rekapitulasi indeks prestasi kumulatif mahasiswa

I. REFERENSI










1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/A.004/2019
		Tanggal	: Selasa,30 April 2019
		Revisi	: 02
		Halaman	: 23-30
STANDAR MUTU			



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Renince Siregar, M.Keb	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil Ketua I		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat STIKes Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver Mangandar, SE	Ketua Yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kessehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari Standar Penilaian ini adalah untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Fungsi penilaian adalah untuk memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terdiri atas:

1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
2. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang akademik
3. Kepala Program studi
4. Koordinator Mata Kuliah
5. Dosen
6. BAAK (Bagian Administrasi Akademik)

D. DEFINISI ISTILAH

1. Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
2. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
5. Indeks prestasi semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
6. Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
7. Prinsip edukatif adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
8. Prinsip otentik adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
9. Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
10. Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
11. Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Rubrik adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. STIKes Medistra Indonesia mempunyai pedoman dan instrumen penilaian pembelajaran dan disosialisasikan kepada Dosen.
2. Dosen atau tim dosen melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional yaitu Terdapat 5 prinsip penilaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi:
 - a. Edukatif : Penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih capaian pembelajaran lulusan.

- b. Otentik : Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Objektif : ada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Akuntabel : dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Transparan : Penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan.
- a. Teknik penilaian pada aktifitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket pada setiap program studi
 - b. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik pada semua jenjang pendidikan
 - c. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain pada jenjang pendidikan sarjana
 - d. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi semua jenjang pendidikan
 - e. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada poin 3a, 3b, 3c dan 3d.
 - f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
4. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional, yaitu :
- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa maksimal 3 hari setelah pengumuman nilai.
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
5. Ka. Prodi merumuskan penilaian (asesment) pembelajaran ujian tertulis, ujian praktek dan ujian KTI/Skripsi.
6. Prodi melakukan penilaian (asesment) pembelajaran terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengetahui capaian pembelajaran lulusan menggunakan kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK dan diperiksa secara kontinyu.

7. Prodi melakukan pengawasan mutu soal ujian tengah semester dan akhir semester serta mutu jawaban ujian mencerminkan hasil proses pembelajaran dan kesesuaiannya dengan RPS .
 - a. Melakukan sosialisasi penyusunan soal
 - b. Mengukur capaian pembelajaran mata kuliah
 - c. Menggunakan teknik penyusunan soal yang inovatif untuk menjamin pencapaian tujuan pembelajaran / CP mata kuliah
 - d. Melakukan analisis soal
8. Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada mahasiswa dilakukan maksimal 3 (hari) setelah pelaksanaan ujian.
9. Dosen harus melakukan penilaian kemampuan CPMK sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan MK, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf.

Predikat Kelulusan Program Sarjana dan Diploma

IPK	Mutu	Arti
3,51 - 4,00	A	Dengan Pujian
2,76 – 3,50	B	Sangat Memuaskan
2,00 – 2,75	C	Memuaskan
1,00 – 1,99	D	Kurang

Predikat Kelulusan Program Profesi

IPK	Mutu	Arti
3,76 – 4,00	A	Dengan Pujian
3,51 – 3,75	B	Sangat Memuaskan
3,00 – 3,50	C	Memuaskan
< 3,00	D	Kurang

Pembulatan Nilai Konversi Pecahan

Nilai	Nilai Mutu	Huruf/Lambang
0 – 45	0	E
46 – 59	1	D
60 – 67	2	C
68 – 75	3	B
76 – 100	4	A

10. Prodi melaksanakan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan :
 - a. Dilakukan secara berkala setiap akhir semester
 - b. Terdokumentasi secara baik
 - c. Dilaporkan kepada unit terkait
 - d. Ditindaklanjuti secara konsisten
 - e. Evaluasi melibatkan hasil *tracer study*
11. STIKes Medistra Indonesia menjamin lulusan program diploma dan sarjana dinyatakan lulus mengikuti standar nasional lulusan pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan STIKes Medistra Indonesia :
 - a. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal Masa dan beban belajar: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks, untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 98 (Seratus delapan) SKS; paling lama 5 (Lima) tahun termasuk tugas akhir/KTI.

- b. Mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 tanpa nilai D dan E.
12. Mahasiswa berprestasi di bidang akademik adalah mahasiswa yang memiliki Indeks prestasi kumulatif (IPK) diatas 3,50 dan memenuhi etika akademik
13. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari STIKes Medistra Indonesia berhak memperoleh :
- a. Transkrip nilai bagi semua lulusan diploma dan sarjana
 - b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi lulusan diploma dan sarjana
 - c. Ijazah bagi lulusan program diploma dan sarjana
 - d. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi
 - e. Sertifikat Kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu dan bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
 - f. Gelar bagi semua lulusan

F. INDIKATOR KETERCAPAIAN

1. Tersedianya pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan sistem pengelolaan data.
2. Tersedianya instrumen penilaian pembelajaran menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional yaitu :
 - a. Edukatif : Penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih capaian pembelajaran lulusan, contohnya : Rubrik
 - b. Otentik : Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, contohnya : Rubrik
 - c. Objektif : ada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai, contohnya : Rubrik
 - d. Akuntabel : dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. contohnya : RPS, Daftar tilik.
 - e. Transparan : Penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. contohnya : RPS, daftar tilik, SIAMED.
3. Terlaksananya penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan oleh dosen pengampu mata kuliah.
4. Terlaksananya penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional oleh Dosen pengampu mata kuliah.
5. Terlaksananya penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan menggunakan kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK dan diperiksa secara kontinyu minimal pada tengah semester dan akhir semester.

6. Terlaksananya pengawasan mutu soal ujian tengah semester dan akhir semester serta mutu jawaban ujian oleh Ketua Program Studi.
7. Terlaksananya analisis butir soal
8. Tersedianya panduan penyusunan soal yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten
9. Terlaksananya sosialisasi tentang panduan penilaian kepada dosen oleh Wakil Ketua I
10. Tersedianya dokumen rubrik penilaian untuk: matakuliah, proposal tugas akhir, tugas akhir, dan ujian tugas akhir sesuai kebutuhan CPMK oleh Dosen dan Ketua Program Studi
11. Tersedianya hasil penilaian yang diumumkan kepada mahasiswa dilakukan maksimal 3 (hari) setelah pelaksanaan ujian oleh Koordinator Mata Kuliah.
12. Terlaksananya penilaian kemampuan CPMK yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf oleh Dosen sesuai dengan Standar penilaian.
13. Terlaksananya penilaian lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi oleh Ketua Program Studi dan Wakil Ketua I.
14. Diberikannya Transkrip nilai, ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan gelar pada semua lulusan dari STIKes Medistra Indonesia.

G. STRATEGI PELAKSANAAN

1. Ketua STIKes dan Kaprodi melakukan sosialisasi penilaian mahasiswa
2. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan belajar – mengajar pada akhir semester.
3. Melakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi
4. Ketua Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Ketua I dan jajaran bidang akademik secara berkala.
5. Ka.program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
6. Instrumen penilaian kesesuaian MK dan CPMK


H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan penulisan soal
2. Pedoman Penilaian
3. Panduan ujian test / lab
4. SOP
 - a. SOP pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh dosen
 - b. SOP pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh pengampu mata kuliah
 - c. SOP pelaksanaan ujian akhir program
 - d. SOP Pelaksanaan UTS dan UAS
 - e. SOP pemberian kartu hasil studi kepada mahasiswa
 - f. SOP pendokumentasian penilaian proses hasil belajar mahasiswa
 - g. SOP penetapan kelulusan mahasiswa

- h. SOP pelaksanaan sidang proposal
 - i. SOP pelaksanaan sidang akhir
 - j. SOP Yudisium
 - k. SOP Ujian Komprehensif
 - l. SOP Pengambilan KHS
 - m. SOP Pengumuman nilai
 - n. SOP penyerahan nilai
 - o. SOP input soal online
 - p. SOP Pengambilan Ijazah
 - q. SOP Pengambilan sertifikat profesi
5. Formulir
- a. Formulir soal Ujian Tengah semester dan akhir semester
 - b. Formulir Kartu Ujian
 - c. Formulir Soal Ujian
 - d. Formulir daftar nilai ujian mata kuliah
 - e. Formulir Penilaian proses pembelajaran yaitu Rubrik
 - f. Formulir penilaian hasil pembelajaran yaitu Portofolio
 - g. Formulir penilaian sikap yaitu Observasi
 - h. Formulir pengumuman hasil ujian
 - i. Formulir analisis butir soal
 - j. Formulir Formulir Transkrip Nilai
 - k. Formulir Ijazah
 - l. Formulir sertifikat profesi
 - m. Formulir Sertifikat kompetensi










I. REFERENSI

1. PP. No 19 Tahun 2005 pasal 19 sampai 24 - UU no 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi - UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/A.005/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
	STANDAR MUTU	Halaman	: 31-36



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Renince Siregar, M.Keb	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.Keb			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes			Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat STIKes Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver Mangandar, SE	Ketua Yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang selaras dengan cita-cita pendirian perguruan tinggi.
- b. Mewujudkan organisasi pendidikan tinggi yang sehat dan modern dengan prinsip - prinsip *good governance* dan meningkatkan citra perguruan tinggi.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyalulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyamutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional.

B. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIKes Medistra Indonesia dan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka dibutuhkan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.

Untuk mencapai standar dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria tersebut, maka dibutuhkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi untuk menjamin mutu proses pembelajaran.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Kepegawaian
4. Kepala Program Studi

D. DEFENISI ISTILAH

1. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
2. Dosen tidak tetap adalah dosen kontrak yang diangkat oleh Pimpinan/Yayasan selama jangka waktu tertentu.

3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta teknik informasi.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKes Medistra Indonesia melakukan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan standar nasional untuk pelaksanaan tri dharma pendidikan perguruan tinggi.
2. WK II memastikan seluruh dosen memiliki Nomor Induk Dosen Nasional dan Jabatan Fungsional.
3. WK II memastikan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi untuk mendukung pelaksanaan akademik.
4. Wak
il Ketua II (Bidang Administrasi dan Kepegawaian) dan Prodi memiliki pedoman pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan.
 - a. Penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen
 - b. Penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan
 - c. Pengalokasian dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi
 - d. Pengembangan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensidosen dengan pelatihan/seminar
5. STIKes Medistra Indonesia memastikan setiap dosen wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik : Dosen program diploma tiga dan sarjana harus kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dibuktikan dengan ijazah dan Dosen Program Profesi memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun.
 - b. Kompetensi pendidik : Dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/atau profesi.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Ka. Prodi menempatkan dosen tahap sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi
7. Ka.Prodi menetapkan dan melaksanakan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program studi telah memenuhi kriteria minimal dengan ratio mahasiswa terhadap dosen maksimal 1:30
8. Ketua STIKes MI menetapkan dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen
9. Ka.Prodi menetapkan ratio dosen tahap profesi terhadap mahasiswa maksimal 1 : 30
10. Ka.Prodi menetapkan ratio dosen sebagai pembimbing skripsi / tugas terhadap mahasiswa maksimal 1: 10 mahasiswa

WK 1 dan Ka. Prodi melakukan perhitungan beban kerja dosen yang didasarkan BKD12-

16 sks pada kegiatan :

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks
 - b. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks
 - c. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan Pengabdian Kepada Masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks
11. STIKes Medistra Indonesia memastikan setiap Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, terkecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
12. Dosen dan tendik memiliki jaminan atas:
- a. Penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai
 - b. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja
 - c. Pembinaan karir
 - d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
 - e. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan

F. INDIKATOR

1. Tercapainya dosen tahap sarjana berpendidikan minimal magister atau magister terapan sebesar 100 %, jumlah dosen yang memiliki NIDN dan Jabatan Fungsional.
2. Tersedianya pedoman pengelolaan SDM
3. Terlaksananya perekrutan dosen dan tendik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman
4. Adanya surat keputusan penempatan dosen dan tendik, dokumen perjanjian kerja, penilaian kinerja pegawai
5. Terlaksananya penugasan dosen untuk studi lanjut dan pelatihan pengembangan diri dan keahlian.
6. Tercapainya dosen tetap di STIKes Medistra Indonesia paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
7. Tercapainya rasio mahasiswa terhadap dosen maksimal 1 : 30
8. Tercapainya ratio mahasiswa terhadap dosen tahap profesi maksimal 1 : 30
9. Tercapainya ratio mahasiswa terhadap dosen pembimbing skripsi / tugas akhir dengan rasio maksimal 1:10
10. Adanya laporan aktivitas tridharma dosen.
11. Adanya tenaga administrasi dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan.

G. STRATEGI

1. Ka STIKes bersama WK II dan Ka.Prodi meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tendik untuk melanjutkan pendidikan dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya
2. Ka STIKes bersama WK II dan Kaprodi memberikan kesempatan melakukan pelatihan, memberikan beasiswa, dan jenjang karir bagi dosen dan tenaga kependidikan
3. STIKes menyelenggarakan workshop/lokakarya secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan
4. Ka prodi /Unit di lingkungan STIKes Medistra Indonesia melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.


H. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman kepegawaian
2. Pedoman Jenjang jabatan akademik
3. Buku etika dosen dan tenaga kependidikan
4. Standar Operating Prosedur (SOP)
 - a. Sop pelatihan bagi tenaga dosen
 - b. Sop pelatihan bagi tenaga kependidikan
 - c. Sop studi lanjut bagi tenaga dosen
 - d. Sop studi lanjut bagi tenaga kependidikan
 - e. Sop pemberhentian dosen
 - f. Sop pemberhentian sebagai tendik
 - g. Sop pemberian reward terhadap dosen berprestasi
 - h. Sop pemberian reward terhadap tenaga kependidikan berprestasi
 - i. Sop pemberian sanksi bagi dosen yang melanggar peraturan tata tertib kepegawaian
 - j. Sop pemberian sanksi bagi tenaga kependidikan
 - k. Sop pengajuan sertifikasi dosen
 - l. Sop perekrutan dosen tidak tetap
 - m. SOP perekrutan dosen tetap
 - n. SOP perekrutan dengan kependidikan
 - o. SOP pengusulan NIDN
 - p. SOP pengusulan NIDK
 - q. SOP pengusulan kenaikan pangkat
 - r. SOP studi lanjut dosen
 - s. SOP penerbitan surat tugas mengajar dosen
 - t. SOP Pengawasan kinerja SDM dalam bidang non akademik

5. Formulir:
 - a. Formulir Penilaian Kinerja Karyawan
 - b. Kartu Tanda Hadir Karyawan
 - c. Formulir Data Pribadi dan Akademik Dosen
 - d. Formulir Data Pribadi Tenaga Kependidikan
 - e. Formulir Pengajuan Permohonan Cuti
 - f. Formulir Laporan Kehadiran Karyawan
 - g. Formulir Pengajuan Tunjangan Kesehatan

I. REFERENSI










1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/A.006/2019
		Tanggal	: Selasa, 30 April 2019
	STANDAR MUTU	Revisi	: 02
		Halaman	: 37-43



STANDAR

SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Renince Siregar, M.Keb	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil Ketua I		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat STIKes Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua Yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kessehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional.

B. RASIONAL

Undang-undang No 12/2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Salah satu otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STIKes Medistra Indonesia melalui SPMI menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STIKes dan Ketua Program Studi.

Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk didalamnya sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana dan prasarana dalam pendidikan menurut pasal 42 -48 meliputi (1) Sarana pendidikan (2) Prasarana (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per mahasiswa, (8) rasio luas lahan per mahasiswa (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus. (11) dan pemeliharaan.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia

2. Wakil ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Kepegawaian.
4. Kepala Program Studi
5. Ka. Rumah tangga.
6. Koord. Perpustakaan
7. Koord. Laboratorium

D. DEFENISI ISTILAH

1. **Standar sarana dan prasarana pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Evaluasi** adalah salah satu atau lebih proses untuk menafsirkan data dan bukti yang telah dikumpulkan melalui proses penilaian/asesmen.
3. **Program Studi** yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
4. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. **Bandwidth** adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKes Medistra Indonesia memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan
2. STIKes medistra Indonesia menyediakan Ruang kelas untuk proses pembelajaran sesuai dengan standar Nasional
3. STIKes Medistra Indonesia menyediakan Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privacy dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik.
4. STIKes Medistra Indonesia menyediakan Ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan.
5. STIKes medistra indonesia menyediakan bahan pustaka di perpustakaan/ruang baca berupa buku wajib mata kuliah dan buku pengembangan yang relevan dengan program studi termasuk e-book setidaknya-tidaknya dengan pustaka yang terbit maksimum 5 tahun ke belakang, kecuali buku paten.
6. STIKes medistra indonesia menyediakan bahan pustaka di perpustakaan berupa jurnal ilmiah internasional maupun nasional
7. STIKes Medistra Indonesia menyediakan Ruang akademik selain ruang kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan
8. STIKes Medistra Indonesia menyediakan ruang penunjang akademik yang mendukung tercapainya CP Lulusan, yang meliputi:

9. STIKes Medistra Indonesia menyediakan ruang administrasi dan kantor untuk menunjang kegiatan akademik dalam rangka mendukung capaian pembelajaran Lulusan
10. STIKes Medistra Indonesia menyediakan peralatan pratikum yang dapat diakses dan didaya gunakan untuk kegiatan akademik dosen dan mahasiswa
11. STIKes Medistra Indonesia menyediakan media pembelajaran yang mendukung tercapainya CP Lulusan berupa papan tulis, proyektor, audio, video yang dapat diakses secara mudah dengan kualitas sangat baik serta memiliki sistem perawatan yang baik.
12. STIKes Medistra Indonesia menyediakan sistem informasi dan fasilitas program studi untuk mendukung kegiatan akademik.
13. STIKes Medistra Indonesia melakukan Kerjasama dengan pihak lahan praktik sebagai sarana atau wahana praktik klinik mahasiswa

F. INDIKATOR

1. Tersedianya pedoman pengelolaan sarana dan prasarana
2. Tersedianya Ruang kelas untuk proses pembelajaran sesuai dengan standar Nasional, yaitu :
 - a. Status kepemilikan milik sendiri.
 - b. Luas minimal 60 m² untuk 40 mahasiswa (1,5 m / mahasiswa).
 - c. Suhu ruang nyaman (AC 2 unit per ruangan)
 - d. Tingkat pencahayaan cukup
 - e. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran
 - f. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar
3. Tersedianya Ruang kerja dosen yang dapat menjaga privacy dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik.
 - a. Luas minimal 4 m² per dosen,
 - b. Tersedia meja, kursi, dan rak buku
 - c. Suhu ruang nyaman
 - d. Tingkat pencahayaan cukup
 - e. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang kerja
 - f. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan kebutuhan kegiatan akademik
4. Tersedianya Ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian pembelajaran lulusan.
 - a. Ruang perpustakaan : 1,5 -2 m²/orang
 - b. Dilengkapi dengan peralatan kerja,
 - c. Dilengkapi dengan tempat penyimpanan,
 - d. Dilengkapi dengan peralatan multimedia,
 - e. Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan,
 - f. Suhu ruang nyaman,
 - g. Tingkat pencahayaan cukup

- h. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan.
5. Tersedianya bahan pustaka di perpustakaan/ruang baca berupa buku wajib mata kuliah dan buku pengembangan yang relevan dengan program studi termasuk e-book setidaknya dengan pustaka yang terbit maksimum 5 tahun ke belakang, kecuali buku paten.
 - a. Bahan pustaka yang memiliki kesesuaian dengan referensi ilmiah yang dicantumkan dalam RPS.
 - b. Bahan Pustaka yang mendukung Visi dan Misi Program Studi
 6. Tersedianya Repository yang terintegrasi dengan laporan tridharma.
 7. Tersedianya bahan pustaka di perpustakaan berupa jurnal internasional dan nasional dan prosiding.
 8. Tersedianya Ruang akademik selain ruang kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan.
 - a. Laboratorium dan tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.
 - b. Suhu ruang nyaman
 - c. Tingkat pencahayaan cukup
 - d. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran
 - e. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan kebutuhan
 - f. Pengelolaan limbah
 - g. Mempunyai apar
 - h. Mempunyai kotak P3K
 9. Tersedianya ruang penunjang akademik yang mendukung tercapainya CP Lulusan.
 - a. Tempat beribadah,
 - b. Sarana kesehatan,
 - c. Sarana Kesenian
 - d. Sarana Olahraga
 - e. Ruang organisasi kemahasiswaan
 - f. Toilet yang mencukupi
 - g. Sarana Fasilitas Umum
 - h. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
 - i. Auditorium
 10. Tersedianya ruang administrasi dan ruang kerja untuk menunjang kegiatan akademik dalam rangka mendukung capaian pembelajaran Lulusan.
 - a. Luas minimal 4 m² per orang
 - b. Tersedia meja, kursi, komputer dan rak
 - c. Suhu ruang nyaman
 - d. Tingkat pencahayaan cukup
 - e. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang kerja
 - f. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan kebutuhan

11. Tersedianya peralatan praktikum yang dapat didayagunakan untuk kegiatan akademik dosen dan mahasiswa.
 - a. Tersedia Peralatan praktikum/praktik yang lengkap
 - b. Tersedia peralatan praktikum yang berfungsi baik dan dapat digunakan oleh mahasiswa dan /satau dosen untukmencapai CP Lulusan.
12. Tersedianya media pembelajaran yang mendukung tercapainya CP Lulusan berupa papan tulis, proyektor, audio, video yang dapat diakses secara mudah dengan kualitas sangat baik serta memiliki sistem perawatan yang sangat baik.
13. Tersedianya sistem informasi dan fasilitas program studi untuk mendukung kegiatan akademik.
 - a. Tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/internetdengan kapasitas yang memadai
 - b. Tersedia fasilitas e-learning yang dapat digunakan melalui SIAKAD Medistra Indonesia,
 - c. Tersedia akses on-line ke koleksi perpustakaan (e-library)
 - d. Tersedia sistem e-test dalam pelaksanaan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru dan evaluasi pembelajaran
14. Tersedianya MOU Lahan Praktik untuk penyelenggaraan proses pembelajaran.
15. Terlaksananya Monitoring perawatan sarana dan prasarana terlaksana.

G. STRATEGI

1. STIKes Medistra Indonesia melalui Wakil Ketua II melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
2. Unit dan program studi menyusun perencanaan kebutuhan sarana prasana setiap awal tahun akademik dan menjalankan SOP yang ditetapkan untuk proses pengadaan
3. Wakil ketua I, II , Ka. Prodi dan Ka. Unit sarana dan prasarana pembelajaran melakukan koordinasi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang relevan dengan program studi
4. Wakil Ketua II bersama unit IT merancang dan membangun sistem pengelolaan sarana prasarana berbasis online.


H. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan pengelolaan sarana prasarana STIKes Medistra Indonesia
2. Standar Operating Prosedur (SOP)
 - a. SOP pengajuan sarana prasarana
 - b. SOP Pemeliharaan Sarana Prasarana
 - c. SOP Inventarisasi sarana dan prasarana
 - d. SOP peminjaman sarana prasarana
 - e. SOP Pemeliharaan sarana dan prasarana
 - f. SOP Pemeliharaan kendaraan
 - g. SOP Pemakaian kendaraan
 - h. SOP Evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana
 - i. SOP Pemrosesan surat masuk
 - j. SOP Pemrosesan surat keluar
 - k. SOP layanan penerimaan tamu
 - l. SOP Pemusnahan arsip
 - m. SOP pengajuan peralatan laboratorium
 - n. SOP Inventarisasi (Data base) alat dan bahan laboratorium
 - o. SOP Pembersihan ruangan laboratorium
 - p. SOP Peminjaman alat, bahan dan ruangan laboratorium
 - q. SOP Peminjaman alat, bahan diluar laboratorium
 - r. SOP Penanganan Kecelakaan Kerja Di Lab

- s. SOP Pengajuan Pembelian Alat dan BHP laboratorium
 - t. SOP Pengajuan perbaikan alat laboratorium
 - u. SOP Maintenance alat laboratorium
 - v. SOP Pengembalian alat laboratorium laboratorium
 - w. SOP Penggantian alat rusak oleh mahasiswa laboratorium
 - x. SOP Pengolahan Limbah Cair laboratorium
 - y. SOP Penyimpanan alat medis dan obat laboratorium
 - z. SOP Serah terima alat, obat dan bhp laboratorium
 - aa. SOP Pembuatan kartu anggota perpustakaan
 - bb. SOP Pengadaan bahan pustaka
 - cc. SOP Pengolahan bahan pustaka
 - dd. SOP Pemeliharaan koleksi perpustakaan
 - ee. SOP Pengembalian dan perpanjangan bahan pustaka
 - ff. SOP Pinjaman bahan pustaka yang hilang
 - gg. SOP Pengelolaan data base perpustakaan
 - hh. SOP Penerimaan Laporan Tugas Akhir (KTI / Skripsi)
 - ii. SOP Pengelolaan Jurnal
 - jj. SOP Kepuasan Layanan Perpustakaan
 - kk. SOP Perencanaan dan pengawasan system informasi
 - ll. SOP Perencanaan dan pengawasan kesehatan dan kebersihan lingkungan
 - mm. SOP Pengawasan sarana prasarana
3. Formulir :
- a. Formulir peminjaman alat laboratorium
 - b. Formulir pemeliharaan sarana prasarana
 - c. Checklist Pemeriksaan Kebersihan Ruang Kelas
 - d. Checklist Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium
 - e. Formulir Daftar Barang Inventaris Kantor
 - f. Formulir Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Transportasi Kantor
 - g. Formulir Pengajuan Alat – Alat Kebersihan
 - h. Formulir Pengajuan Barang dan Alat Tulis Kantor
 - i. Formulir Usulan Buku dari Mahasiswa dan Usulan Pengadaan Buku Perpustakaan
 - j. Formulir Rencana Pengadaan Buku Perpustakaan
 - k. Formulir Daftar Pengunjung Perpustakaan
 - l. Formulir Peminjaman Buku
 - m. Formulir Pengembalian Buku
 - n. Formulir Peminjaman Buku Ditempat/Sementara
 - o. Formulir Peminjaman Skripsi Di Tempat.










I. REFERENSI.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaa UU No.28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/A.007/2019
		Tanggal	: Selasa, 30 April 2019
	STANDAR MUTU	Revisi	: 02
		Halaman	: 44-49



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Renince Siregar, M.Keb	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil Ketua I (Akademik)		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat STIKes Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver Mangandar, SE	Ketua Yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
Diwujudkannya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

STIKes Medistra Indonesia melaksanakan pengelolaan pembelajaran yang bermutu dengan menyusun dan menerbitkan Standar Perguruan Tinggi (SNPT). Peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Disamping itu untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIKes Medistra Indonesia dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar pengelolaan pembelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mandiri secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat dan pengguna lulusan (pemerintah maupun swasta). Untuk itu STIKes Medistra Indonesia terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, standar pengelolaan pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan Kepegawaian.
3. Kepala program studi
4. Kepala Unit Penjamin Mutu

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Audit Mutu Internal adalah suatu pemeriksaan yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di STIKes Medistra Indonesia sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi yaitu Standar atau prosedur yang telah ditetapkan STIKes Medistra Indonesia.
3. Rapat tinjauan manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen STIKes Medistra Indonesia secara periodik minimal 2 kali dalam setahun untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan melalui monitoring evaluasi, survey kepuasan dan audit mutu internal untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan STIKes Medistra Indonesia

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKes Medistra Indonesia dan program studi melakukan:
 - a. Penyusunan kurikulum yang memuat distribusi Capaian Pembelajaran lulusan (Sikap, Keterampilan Umum, Pengetahuan dan Keterampilan Khusus) sesuai KKNI.
 - b. Penyusunan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah berdasarkan hasil evaluasi semester sebelumnya dan target untuk semester yang akan datang
 - c. Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
 - e. Monitoring dan Evaluasi kurikulum dan proses pembelajaran secara periodik
 - f. Memberikan laporan program pembelajaran secara periodik yaitu persemester dan ditindaklanjuti untuk pengembangan mutu pembelajaran.
 - g. Audit mutu internal program studi secara periodik.
 - h. Survei kepuasan internal dan eksternal
2. STIKes Medistra Indonesia wajib :
 - a. Menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait pembelajaran dan dijadikan pedoman program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran
 - b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program studi yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran secara berkelanjutan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
 - e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran. dan dosen.

- f. Menyampaikan laporan kinerja program studi melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
 - g. Menyiapkan dan memiliki kelengkapan perangkat pembelajaran untuk memperlancar proses pembelajaran.
 - h. Melaksanakan Rapat tinjauan manajemen sebagai tindak lanjut hasil temuan untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
3. Wakil Ketua 1, Prodi dan UPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran di akhir tahun ajaran.

F. INDIKATOR

1. Tersusunnya kurikulum yang memuat distribusi Capaian Pembelajaran lulusan (Sikap, Keterampilan Umum, Pengetahuan dan Keterampilan Khusus) sesuai KKNI.
 - a. Tersusunnya rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah berdasarkan hasil evaluasi semester sebelumnya dan target untuk semester yang akan datang
 - b. Terlaksananya monitoring dan Evaluasi kurikulum dan proses pembelajaran secara periodik
 - c. Terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
 - d. Terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
 - e. Tersedianya laporan monitoring dan Evaluasi kurikulum dan proses pembelajaran secara periodik
 - f. Tersedianya laporan program pembelajaran secara periodik yaitu persemester dan ditindaklanjuti untuk pengembangan mutu pembelajaran.
 - g. Terlaksananya Audit mutu internal program studi secara periodik.
 - h. Tersedianya laporan Audit Mutu Internal Program studi secara periodik
 - i. Terlaksananya survei kepuasan internal dan eksternal
 - j. Tersedianya laporan survei kepuasan internal dan eksternal
2. STIKes Medistra Indonesia wajib :
 - a. Tersedianya dokumen kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait pembelajaran dan dijadikan pedoman program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran
 - b. Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program studi yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
 - c. Terlaksananya peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran secara berkelanjutan.
 - d. Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran. dan dosen.
 - e. Tersedianya laporan kinerja program studi melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

- f. Tersedianya perangkat pembelajaran yang lengkap untuk memperlancar proses pembelajaran
 - g. Terlaksananya Rapat tinjauan manajemen sebagai tindak lanjut hasil temuan untuk perbaikan dan peningkatan mutu
 - h. Terlaksananya hasil tindak lanjut Rapat tinjauan manajemen
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran di akhir tahun ajaran.

G. STRATEGI

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia dengan melibatkan para pemangku kepentingan berkoordinasi dalam pengelolaan pembelajaran STIKes Medistra Indonesia.
2. Ketua STIKes bersama dengan program studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, dan stakeholder.
3. Wakil Ketua I dan UPM melakukan monitoring dan evaluasi berkala mengenai pelaksanaan kurikulum, kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
4. Kepala Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala.
5. Kepala Program Studi melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Wakil ketua I dan Ketua STIKes MI setiap akhir semester.

H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR


Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Surat pemberitahuan pelaporan kinerja prodi dari PDDikti.
10. Panduan laporan kinerja
11. SOP
 - a. SOP Pelaksanaan Monev
 - b. SOP Pelaksanaan RTM (Rapat Tinjauan manajemen)
 - c. SOP Pelaksanaan Audit Mutu Internal
 - d. SOP Pelaksanaan Survei Kepuasan
12. Formulir

- a. Formulir Tindak lanjut Hasil Monitoring Evaluasi
- b. Formulir Instrumen Monitoring Evaluasi
- c. Formulir Dokumen kurikulum










I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/A.008/2019
		Tanggal	: Selasa, 30 April 2019
		Revisi	: 02
	STANDAR MUTU	Halaman	: 50-54



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Renince Siregar, M.Keb	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil Ketua I		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat STIKes Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver Mangandar, SE	Ketua Yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kessehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, terencana, sesuai dengan visi, misi, tujuan PT, tranparan, akuntabel, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan kepegawaian
3. Kepala Program Studi.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi adalah bagian dari biaya STIKes Medistra Indonesia untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional adalah bagian dari biaya STIKes Medistra Indonesia yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

4. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pembiayaan pembelajaran STIKes Medistra Indonesia menjadi dasar bagi seluruh Pimpinan untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) STIKes Medistra Indonesia tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
2. STIKes Medistra Indonesia memiliki :
 - a. Sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
 - b. Melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerjadan anggaran tahunan.
 - c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
3. Investasi dan biaya operasional
 - a. STIKes Medistra Indonesia mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
 - b. STIKes Medistra Indonesia menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

F. INDIKATOR

1. Terlaksananya Standar pembiayaan pembelajaran STIKes Medistra Indonesia oleh seluruh Pimpinan untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) STIKes Medistra Indonesia tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
2. Tersedianya Sistem pencatatan biaya
3. Terlaksananya pencatatan biaya
4. Tersusunnya analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
5. Terlaksananya monitoring evaluasi tingkat ketercapaian biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) dan Wakil Ketua II.
6. Diperolehnya dana pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
7. Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan oleh Ketua STIKes Medistra Indonesia.
8. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dengan realisasi pelaksanaan secara

efektif dan efisien.

G. STRATEGI

1. Melakukan analisis biaya operasional STIKes Medistra Indonesia sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
2. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan STIKes Medistra Indonesia.
3. Adanya koordinasi WK II, Ka.Unit dan Prodi dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan biaya dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan pencatatan biaya
2. Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan oleh Ketua STIKes Medistra Indonesia.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - a. Sop Pengusulan dan Penyusunan Anggaran
 - b. Sop Revisi Anggaran Pengajuan Biaya
 - c. SOP Penerimaan uang pendidikan
 - d. SOP Pembayaran biaya perjalanan dinas
 - e. SOP Penerimaan Uang wisuda
 - f. SOP Pelaporan keuangan
 - g. SOP Layanan administrasi keuangan
 - h. SOP Perencanaan dan Pengawasan Keuangan
 - i. SOP Prosedur Penyusunan, Pengajuan, Dan Pendistribusian biaya sarana dan prasarana
 - j. SOP Pengajuan SPDP
4. Formulir
 - a. Formulir Pengajuan SPDP
 - b. Formulir Evaluasi Terhadap Kekesuaian Rencana Anggaran dan laporan pertanggung jawaban

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES MEDISTRA INDONESIA**



STANDAR PENELITIAN










BEKASI

2019

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/B.001/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
	STANDAR MUTU		Halaman



STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		15 April 2019
	Kiki, S.Kep, Ns., M.Kep			
	Puri K, SST, M.Keb			
	Dra. Aluwi N.Sani, Apt., Mpharm			
	Renince, M.Keb			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil ketua I		23 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		25 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

“Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.”

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannya penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (Pengabdian Kepada Masyarakat)

Standar hasil penelitian STIKes Medistra Indonesia disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.” Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.” Pada pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan STIKes medistra Indonesia dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penelitian di lingkungan STIKes Medistra Indonesia dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Setiap dosen di lingkungan STIKes MI berkewajiban menghasilkan penelitian dengan keterangan:
 - a. Dosen tetap tanpa tugas tambahan (DS) : 1 penelitian per 1 tahun akademik
 - b. Dosen tetap dengan tugas tambahan (DT) : 1 penelitian per 3 tahun akademik.
4. Setiap dosen di lingkungan STIKes MI berkewajiban menyebarkan luaran penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dengan cara seminar, publikasi atau cara lain sesuai ketentuan di poin 2.
5. Setiap mahasiswa di lingkungan STIKes MI berkewajiban menghasilkan penelitian sesuai arah perguruan tinggi dan sebagai syarat pencapaian pembelajaran lulusan di akhir masa studi.
6. Kepala UP2M dan Kaprodi berkewajiban menyusun dan melaksanakan road map penelitian sesuai dengan RIP.
7. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan buku mutu yang telah ditentukan oleh UP2M dengan mengacu pada buku mutu penelitian nasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan RIP.
8. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

F. INDIKATOR

1. Tersusunnya pedoman dan buku mutu penelitian nasional sesuai dengan RIP.
2. Tersedianya *roadmap* penelitian sesuai dengan RIP oleh Kepala UP2M dan Kaprodi.
3. Terlaksananya penelitian di lingkungan STIKes medistra Indonesia dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Dihasilkannya penelitian oleh setiap dosen di lingkungan STIKes MI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Setiap penelitian dosen terpublikasi setiap tahun baik nasional dan internasional.
6. Penelitian dosen terintegrasi dalam mata kuliah.
7. Setiap mahasiswa menghasilkan penelitian di akhir masa studi.
8. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MUTU

1. Kepala UP2M membuat dan mensosialisasikan *roadmap* dan pedoman penelitian STIKes Medistra Indonesia
2. Kepala UP2M melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil penelitian dan kesesuaian dengan *roadmap*.
3. Kepala UP2M melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penelitian dosen
4. Kaprodi menyelenggarakan suasana akademik untuk mendorong kemampuan penelitian mahasiswa
5. Ketua program studi membentuk kelompok peneliti sesuai bidang keahlian dosen dengan fokus pada kebutuhan masyarakat.
6. Melakukan kerjasama dalam bidang penelitian dengan pihak eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri
7. Memfasilitasi OJS sebagai media publikasi hasil penelitian

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang, dan atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) :
 - a. SOP Pengajuan Penelitian
 - b. SOP Monitoring Hasil Penelitian
 - c. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
 - d. SOP Publikasi Hasil Penelitian
5. Formulir:
 - e. Formulir penelitian
 - f. Formulir publikasi hasil penelitian
 - g. Formulir rekap penelitian per tahun











I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: SPMI/STIKESMI/SM/B.002/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
		Halaman	: 73-76
STANDAR MUTU			



STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		15 April 2019
	Kiki, S.Kep, Ns., M.Kep			
	Puri K, SST, M.Keb			
	Dra. Aluwi N. Sani, Apt., MPharm			
	Renince, M.Keb			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil ketua I		23 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		25 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKESMEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

“Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.”

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyalulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyamutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (Pengabdian Kepada Masyarakat).

Standar isi penelitian STIKes Medistra Indonesia disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44 dan melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan STIKes medistra Indonesia dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Penelitian dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta untuk kepentingan nasional.
2. Ka. UP2M menjamin bahwa penelitian meliputi kedalaman dan keluasan isi penelitian dosen dan mahasiswa, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, yaitu:
 - e. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
 - f. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri.
3. Ka. UP2M dan Ka. Program studi memastikan bahwa materi penelitian memuat :
 - g. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip – prinsip kemanfaatan.
 - h. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip – prinsip kemitakhiran
 - i. Materi – materi penelitian dasar dan penelitian terapan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
 - j. Materi usulan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai *roadmap* penelitian setiap program studi.

F. INDIKATOR

1. Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta untuk kepentingan nasional.
2. Terlaksananya penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa
3. Terlaksananya penelitian sesuai dengan visi dan misi program studi oleh Dosen dan mahasiswa.
4. Materi penelitian sesuai dengan prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, *roadmap* penelitian setiap program studi dan kebutuhan masa mendatang.

G. STRATEGI

1. Ka. UP2M mengadakan sosialisasi *roadmap* penelitian
2. Ka. UP2M melakukan sosialisasi panduan penulisan ilmiah sesuai dengan standar isi penelitian.
3. Ka. UP2M melakukan sosialisasi SOP Penelitian
4. Ka. UP2M melakukan pelatihan peningkatan kualitas isi penelitian
5. Ka. UP2M melakukan kerjasama dengan mitra dalam hal penelitian kolaboratif
6. Penelitian yang dilakukan oleh Dosen melalui proses review

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Visi Misi STIKes Medistra Indonesia
2. Visi Misi Program Studi
3. Roadmap Penelitian
4. Panduan penelitian
5. Standar operasional prosedur SOP :
 - a. SOP Penilaian isi penelitian
 - b. SOP Pelaksanaan penelitian
 - c. SOP Monitoring dan evaluasi hasil penelitian
 - d. SOP Pelaporan hasil penelitian
6. Formulir
 - a. Penilaian isi penelitian
 - b. Formulir pengajuan penelitian
 - c. Formulir berita acara penilaian isi penelitian











I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/B.003/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
		Halaman	: 77-80
STANDAR MUTU			



STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		15 April 2019
	Kiki, S.Kep, Ns., M.Kep			
	Puri K, SST, M.Keb			
	Dra. Aluwi N. Sani, Apt., Mpharm			
	Renince, M.Keb			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil ketua I		23 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		25 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

“Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.”

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (Pengabdian Kepada Masyarakat).

Standar proses penelitian ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan STIKes medistra Indonesia dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Kegiatan penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan adalah :
 - a. Ka. UP2M memastikan bahwa kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di lingkungan kesehatan
 - b. Ka. UP2M memastikan bahwa kegiatan penelitian telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
 - c. Ka Program Studi memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, atau skripsi selain memenuhi ketentuan pada standar 1 dan 2, juga harus mengarah pada terpenuhinya standar kompetensi lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STIKES Medistra Indonesia.
3. Ka Program Studi memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
4. Ka. UP2M memastikan semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.

F. INDIKATOR

1. Terlaksananya penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa sesuai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di lingkungan kesehatan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan, serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STIKES Medistra Indonesia.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan satuan kredit semester (SKS).
4. Terlaksananya penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan kode etik penelitian.
5. Penelitian unggulan melalui proses *ethical review* dari KNPK yang telah disahkan.
6. Terlaksananya penelitian dosen sesuai dengan SOP yang berlaku.

G. STRATEGI

1. Ka. UP2M melakukan sosialisasi kebijakan, panduan, roadmap, kode etik dan SOP penelitian dosen dan mahasiswa STIKes Medistra Indonesia.
2. Ka. P2M dan Ka. Program Studi melakukan koordinasi dengan dosen dan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian .
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan penelitian
2. Panduan pembuatan laporan penelitian
3. Standar operasional prosedur (SOP) :
 - a. SOP Pengajuan penelitian
 - b. SOP Pelaksanaan penelitian
 - c. SOP Monitoring dan evaluasi penelitian
 - d. SOP Pelaporan hasil penelitian
 - e. SOP Publikasi hasil penelitian
4. Formulir:
 - a. Formulir penelitian
 - b. Formulir publikasi hasil penelitian
 - c. Formulir rekap penelitian per tahun











I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/B.004/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
		Halaman	: 81-84
STANDAR MUTU			



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		15 April 2019
	Kiki, S.Kep, Ns., M.Kep			
	Puri K, SST, M.Keb			
	Dra. Aluwi N. Sani, Apt., Mpharm			
	Renince, M.Keb			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil ketua I		23 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		25 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

“Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.”

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (Pengabdian Kepada Masyarakat).

Standar penilaian penelitian STIKes Medistra Indonesia disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan STIKes medistra Indonesia dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, Objektif, Akuntabel dan Transparan.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Ka. UP2M)
4. Kepala Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
2. pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Edukatif: penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
4. Obyektif: penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. Akuntabel: penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
6. Transparan: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
2. Ka. UP2M memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dan telah memenuhi prinsip penilaian, yaitu :
 - a. **Edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. **Obyektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari unsur subjektif;
 - c. **Akuntabel**, yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. **Transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Dalam melakukan penilaian penelitian, Ka. UP2M memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
4. Dalam melakukan penilaian penelitian, Ka. UP2M menentukan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Ka. UP2M memberikan rekomendasi perbaikan dalam setiap penelitian dosen yang akan dipublikasikan.
6. Ka. UP2M meminta laporan penelitian dari setiap dosen per tahun akademik.
7. Ketua Program Studi menetapkan ketentuan dan peraturan untuk menilai penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, atau skripsi.

F. INDIKATOR

1. Terlaksananya penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni oleh Dosen dan Mahasiswa.
2. Terlaksananya penilaian penelitian dosen dan mahasiswa secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian Edukatif, Obyektif, Akuntabel dan Transparan oleh Ka.

UP2M dan Ka.Prodi.

3. Terlaksananya penilaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian oleh Ka. UP2M dan Ka. Prodi.
4. Terlaksananya penilaian penelitian dosen dan mahasiswa menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel terhadap ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian oleh Ka. UP2M dan Ka.Prodi.
5. Tersedianya rekomendasi perbaikan dalam setiap penelitian dosen dan mahasiswa yang akan dipublikasikan oleh Ka. UP2M dan Ka. Prodi
6. Tersedianya laporan penelitian oleh setiap dosen per tahun akademik dan mahasiswa di akhir masa studinya.
7. Terlaksananya penelitian mahasiswa dalam rangka tugas akhir sesuai dengan pedoman dan peraturan pelaksanaan skripsi.

G. STRATEGI


1. Ka. UP2M dan Ka.Prodi melakukan sosialisasi Panduan, SOP, Formulir penilaian penelitian dosen dan mahasiswa oleh tim penilai yang ditunjuk.
2. Ka. UP2M dan Ka. Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat program studi.
3. Ketua STIKes menugaskan tim reviewer penelitian dosen di lingkungan STIKes Medistra Indonesia.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Penelitian
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir
3. SOP Penilaian Penelitian
4. Formulir atau Instrument Penilaian Penelitian
5. Berita Acara Penilaian Penelitian
6. Panduan Penulisan Tugas Akhir











I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/B.005/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
	STANDAR MUTU		Halaman



STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		15 April 2019
	Kiki, S.Kep, Ns., M.Kep			
	Puri K, SST, M.Keb			
	Dra. Aluwi N. Sani, Apt., Mpharm			
	Renince, M.Keb			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil ketua I		23 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		25 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

“Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.”

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyalulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyamutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (Pengabdian Kepada Masyarakat).

Untuk mewujudkan visi dan misi STIKes Medistra Indonesia dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar

Standar Peneliti STIKes Medistra Indonesia disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaran penelitian di lingkungan STIKes Medistra Indonesia dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

Peneliti adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKES Medistra Indonesia menetapkan kriteria kemampuan peneliti dosen yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan kewenangan penelitian yang didasarkan pada pedoman:
 - a. Penelitian yang diusulkan boleh dilaksanakan secara mandiri dan atau kelompok.
 - b. Peneliti yang mengajukan penelitian minimal memiliki kualifikasi S2 dan memiliki NIDN di lingkungan STIKes Medistra Indonesia sebagai ketua peneliti.
 - c. Penelitian yang dilakukan secara berkelompok maksimal memiliki anggota berjumlah 2 orang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan atau mahasiswa.
 - d. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.
2. STIKES Medistra Indonesia menetapkan kriteria kemampuan peneliti dosen yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan kewenangan penelitian yang didasarkan pada pedoman Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti)
3. Dosen peneliti memenuhi syarat-syarat penilaian penelitian sebagaimana ditentukan oleh STIKes MI berupa pertanggung-jawaban kegiatan penelitian, luaran penelitian dan penggunaan dana penelitian.

F. INDIKATOR

1. Peneliti dosen memiliki kualifikasi S2 dan NIDN
2. Terlaksananya penelitian secara mandiri atau kelompok
3. Terlaksananya penelitian oleh dosen dan/atau mahasiswa
4. Tersedianya laporan pertanggung-jawaban kegiatan penelitian, luaran penelitian

G. STRATEGI

1. Sosialisasi panduan, road map, kode etik dan SOP penelitian dosen dan mahasiswa STIKes Medistra Indonesia.
2. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan peneliti melalui penulisan proposal dan metodologi penelitian
3. Koordinasi UP2M dan WK II dalam kepengurusan NIDN dan jabatan akademik
4. Ka. P2M dan Ka. Program Studi melakukan koordinasi dengan dosen dan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian.
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian
6. Setiap dosen di lingkungan STIKes Medistra Indonesia membuat Komitmen Kerja untuk kinerja penelitian dalam satu tahun akademik.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Penelitian STIKes Medistra Indonesia
2. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian
3. Formulir Identitas Peneliti
4. Surat Tugas Peneliti
5. SOP Pengajuan Penelitian
6. Formulir usulan penelitian

I. REFERENSI











1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/B.006/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
	STANDAR MUTU	Halaman	: 89-92



STANDAR

SARANA PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Suriany S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		15 April 2019
	Kiki, S.Kep, Ns., M.Kep			
	Puri K, SST, M.Keb			
	Dra. Aluwi N. Sani, Apt., Mpharm			
	Renince, M.Keb			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil ketua I		23 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		25 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

“Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.”

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi dan misi STIKes Medistra Indonesia dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang di bidang kesehatan yang terkemuka, memiliki keunggulan kompetitif dan bermartabat diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan. tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan.

Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. Kaepala Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
3. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKES Medistra Indonesia menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian sekurang-kurangnya terkait dengan bidang ilmu program studi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas STIKES Medistra Indonesia yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian
3. Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggung jawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti.
4. Semua kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa difasilitasi oleh pengelola penelitian di STIKes Medistra Indonesia.

F. INDIKATOR

1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan STIKes Medistra Indonesia untuk menunjang kegiatan penelitian.
2. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dosen dan mahasiswa dengan jumlah yang memadai dan dengan kualitas yang baik.

G. STRATEGI

1. STIKes Medistra Indonesia menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dalam pemanfaatan sarana dan prasarana.
2. STIKes Medistra Indonesia menyediakan sarana dan prasarana riset berbasis laboratorium.
3. STIKes medistra Indonesia memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan prasarana institusi pendidikan dan lahan penelitian.
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait untuk menunjang kegiatan penelitian.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian
2. Surat Tugas penelitian
3. SK Pengelola Jurnal Ilmiah STIKes Medistra Indonesia
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan sarana prasarana penelitian
5. Formulir
 - a. Formulir isian Penelitian
 - b. Formulir peminjaman sarana prasarana penelitian











I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No : UPM/STIKESMI/SM/B.007/2019
		Tanggal : 30 April 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 93 – 97
STANDAR MUTU		



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		15 April 2019
	Kiki, S.Kep, Ns., M.Kep			
	Puri K, SST, M.Keb			
	Dra. Aluwi N. Sani, Apt., Mpharm			
	Renince, M.Keb			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil ketua I		23 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		25 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		30 April 2019
Penetapan dilaksanakan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

“Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional .”

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional.

B. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, dan misi STIKes Medistra Indonesia untuk “Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang terkemuka, memiliki keunggulan kompetitif dan bermartabat diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan.

Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar mutu penelitian.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Program Studi
5. Dosen

D. DEFINISI ISTILAH

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Ketua STIKES Medistra Indonesia menetapkan unit kerja dalam bentuk UP2M dengan personil yang bertugas untuk mengelola penelitian yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian :
 - a. Perencanaan
 - 1) Menyusun rencana induk penelitian (RIP/ roadmap) dalam Renstra STIKes Medistra Indonesia atau dalam dokumen terpisah yang ditetapkan oleh Ketua STIKes.
 - 2) Menyusun Kalender Penelitian dalam 1 tahun ajaran
 - 3) Pembentukan Pengelola Jurnal Ilmiah
 - 4) Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi administratif maupun substansi oleh UP2M sesuai ketentuan.
 - 2) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan oleh STIKes Medistra Indonesia dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
 - 3) Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit P2M dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya (Hardcopy atau alamat URL) dan diinput ke SINTA melalui *Google Scholar*.
 - 4) Semua dosen peneliti melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
 - 5) Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 6) Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan Ka. UP2M terlebih dahulu.
 - 7) Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan *roadmap* STIKes Medistra Indonesia.

- 8) Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan *informed consent*.
 - 9) Peneliti membuat catatan harian penelitian (*logbook*) sesuai format yang telah ditetapkan STIKes Medistra Indonesia sejak penandatanganan perjanjian penelitian.
- c. Pemantauan dan Evaluasi
- 1) Penelitian dosen dihentikan sebelum waktunya bila terbukti melakukan plagiat
 - 2) Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut baik pendanaan internal maupun eksternal.
 - 3) Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan
- d. Pelaporan Kegiatan Penelitian
- 1) Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada Ka. UPPM
 - 2) Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian baik alamat URL dan Hardcopy yang telah mendapatkan pengesahan oleh Ka. UP2M dan Kepala Program Studi sebanyak 2 eksemplar (1 untuk P2M dan 1 untuk Prodi, pertanggung jawaban dana).
 - 3) Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian.
 - 4) Peneliti wajib menginformasikan hasil penelitian (alamat URL) ke dosen dan mahasiswa.
2. Ka. UP2M bertugas menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan melakukan siklus penjaminan mutu internal penelitian.

F. INDIKATOR

1. Tersedianya panduan penelitian yang memuat tentang pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan panduan penelitian STIKes Medistra Indonesia.

G. STRATEGI

1. Ka. UP2M dan Kaprodi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat program studi.
2. Melakukan sosialisasi standar Mutu Penelitian ke seluruh dosen di lingkungan STIKes Medistra Indonesia

3. Melakukan pelatihan/workshop untuk membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian.
4. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan atau kegiatan sosialisasi lain.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian
2. Roadmap Penelitian
3. Kalender Penelitian oleh UP2M.
4. SK Tim reviewer
5. SK Pengelola Jurnal Ilmiah STIKes Medistra Indonesia
6. Surat Tugas Penelitian
7. Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - a. SOP Pelaksanaan penelitian
 - b. SOP Pengajuan penelitian
 - c. SOP Publikasi penelitian
 - d. SOP Penanganan plagiarisme
8. Formulir
 - a. Formulir penilaian proposal
 - b. Formulir penilaian hasil dan monitoring evaluasi
 - c. Formulir pengajuan penelitian
9. Laporan
 - a. Laporan usulan penelitian
 - b. Laporan hasil penelitian
 - c. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun
 - d. Daftar penyerahan laporan kemajuan
 - e. Daftar penyerahan laporan akhir

I. REFERENSI











1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/B.008/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
		Halaman	: 98-102
STANDAR MUTU			



STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		15 April 2019
	Kiki, S.Kep, Ns., M.Kep			
	Puri K, SST, M.Keb			
	Dra. Aluwi N. Sani, Apt., Mpharm			
	Renince, M.Keb			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	Wakil ketua I		23 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		25 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		30 April 2019
Penetapan dilaksanakan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

“Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional .”

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyalulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyamutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi dan misi STIKes Medistra Indonesia untuk “Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang terkemuka, memiliki keunggulan kompetitif dan bermartabat diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. Kepala Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal STIKes Medistra Indonesia, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari STIKes Medistra Indonesia, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
3. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah merupakan penelitian yang mewakili STIKes MI dan dibuktikan dengan legalisasi naskah kontrak kerjasama.
4. Penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya ke pihak lain, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai.
5. Segala sesuatu yang menyangkut pertanggung jawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti.
6. Justifikasi komponen rincian anggaran yang digunakan dalam proses penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan peneliti.
7. STIKES Medistra Indonesia menetapkan besaran dana pembiayaan penelitian yang digunakan untuk:
 - a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.
 - b. Peningkatan kapasitas peneliti.
 - c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HaKI).
8. Penelitian yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah atau eksternal diwajibkan untuk menyerahkan duplikat (copy) laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (*progress report*) kepada Ka. UP2M.
9. Penelitian yang didanai oleh STIKes Medistra Indonesia harus sesuai dengan roadmap.
10. Penelitian yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah atau eksternal wajib dilakukan dengan sungguh-sungguh karena menyangkut harkat dan martabat STIKES Medistra Indonesia. Pelanggaran terhadap kepatutan penyelenggaraan penelitian ini dapat diproses oleh STIKES Medistra Indonesia

F. INDIKATOR

1. Terlaksananya Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
2. Terlaksananya pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari STIKes Medistra Indonesia, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat

3. Tersedianya ketetapan alokasi besaran dana pembiayaan penelitian dari STIKes Medistra Indonesia .
4. Tersedianya bukti pertanggungjawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti.
5. Tersedianya komponen rincian anggaran yang digunakan dalam laporan penelitian
6. Tersedianya besaran dana pembiayaan penelitian yang digunakan.
7. Tersedianya laporan penelitian yang pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari pemerintah atau eksternal diwajibkan untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (*progress report*) kepada Ka UP2M.

G. STRATEGI

1. STIKes Medistra Indonesia mengeluarkan kebijakan pendanaan penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, publikasi, HAKI dan penulisan buku.
2. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian.
3. Desiminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen/peneliti
4. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani Kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan
5. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian
6. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang, dan atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian
3. Standar komponen rincian anggaran penelitian
4. SK Direktur tentang penetapan peserta penelitian
5. Naskah kontrak kerjasama Penelitian
6. Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - a. SOP Pengajuan pendanaan dan pembiayaan penelitian
 - b. SOP Pengajuan dana publikasi
7. Formulir:
 - a. Formulir pengajuan dana penelitian
 - b. Formulir pengajuan dana publikasi
 - c. Formulir daftar penerimaan dana hibah penelitian

I. REFERENSI


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

**SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNALSTIKES MEDISTRA
INDONESIA**



**STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**











BEKASI2019

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/N	: UPM/STIKESMI/SM/C.001/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
		Halama	: 104-108
	STANDAR MUTU		



STANDAR

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Renince Siregar, M.Keb			
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		Jumad, 19 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional regional dalam kegiatan tridharma

3. Tujuan

- a. Diwujudkan lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkan mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Pengabdian masyarakat yang merupakan dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Untuk mewujudkan visi, dan misi STIKes Medistra Indonesia dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma Pengabdian Kepada Masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma pengabdian masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan dan penelitian.

Oleh karena itu, dengan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan STIKes Medistra Indonesia, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan

Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar. Hasil kegiatan pengabdian merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi

tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan baik, apabila capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memenuhi target dan luaran yang telah dinyatakan dalam proposal pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Program Studi
5. Dosen

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.
3. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa:
 - a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahliansivitas akademik yang relevan;
 - b. Penyelesaian masalah kesehatan senantiasa memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai bidang keilmuan masing-masing jurusan di STIKes Medistra Indonesia.
 - c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
 - e. Pengembangan potensi yang ada di masyarakat, serta menekankan pada upayapemberdayaan masyarakat

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan STIKes medistra Indonesia dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Setiap dosen di lingkungan STIKes MI berkewajiban menghasilkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan
Dosen tetap tanpa tugas tambahan (DS) : 1 Pengabdian Kepada Masyarakat per 1 tahun akademik

Dosen tetap dengan tugas tambahan (DT) : 1 Pengabdian Kepada Masyarakat per 3 tahun akademik.

3. Laporan kegiatan harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan sistematika penulisan laporan yang telah ditentukan;
4. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat ditelaah oleh Ka. UP2M bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan masalah masyarakat.

F. INDIKATOR

1. Terlaksananya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan STIKes Medistra Indonesia dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswadengan ketentuan yang ada di STIKes Medistra Indonesia.
3. Tersusunnya Laporan kegiatan harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan sistematika penulisan laporan yang telah ditentukan;
4. Terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta dapat menyelesaikan masalah masyarakat.
5. STIKes MI memiliki 1 wilayah binaan yang mendapatkan manfaat dari program UP2M.
6. Kualitas dan kuantitas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat meningkat.
7. Jumlah publikasi, HKI, buku, mitra dan luaran ipteks lainnya hasil Pengabdian Kepada Masyarakat semakin meningkat dan dimanfaatkan sebagai pendukung kegiatan pendidikan.

G. STRATEGI


1. Setelah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat harus menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan menyampaikan kepada Ka. UP2M serta Kaprodi.
2. Ka UP2M Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat hasil Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan dan lebih berdaya guna, serta dapat dipastikan bahwa kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah keilmuan, serta pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang diajukan.
3. Kegiatan pengabdian harus sesuai dengan Peta jalan (*roadmap*) Pengabdian Kepada Masyarakat yang mendukung Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat STIKes Medistra Indonesia

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Operasional Prosedur (SOP):
 - a. SOP Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. SOP Monitoring Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. SOP Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Formulir:
 - a. Formulir Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Formulir Laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Formulir monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

I. REFERENSI











1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-Indonesia.ac.id STANDAR MUTU	Kode/N	: UPM/STIKESMI/SM/C.002/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
		Halama	: 109-112



STANDAR

ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Renince Siregar, M.Keb			
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		Jumad, 19 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional pada tahun 2036.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasamanasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyalulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyamutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Dalam upaya mewujudkan visi, dan misi STIKes Medistra Indonesia dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma Pengabdian Kepada Masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma pengabdian masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan dan penelitian.

Setiap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terlebih dahulu harus menyusun proposal kegiatan. Proposal kegiatan minimal mengandung isi dimana dapat berbentuk hasil penelitian yang diaplikasikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekomendasi kebijakan dan HKI.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Program Studi
5. Dosen

D. DEFENISI ISTILAH

Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun proposal, melaksanakan kegiatan dan menyusun Laporan dari hasil kegiatan sesuai Panduan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Materi Pengabdian Kepada Masyarakat harus sesuai dengan Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat STIKes Medistra Indonesia.
3. Ka. UP2M menetapkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat dan komponen standar isi pengabdian masyarakat dengan melibatkan Ketua STIKes, Wakil Ketua 1, Ka. Prodi dan Sek. Prodi dalam bentuk dokumen untuk selama periode tertentu, dengan kriteria minimal :
 - a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat sertalingkungannya.
Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan agar menjadi masyarakat yang kreatif dan mandiri sehingga menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.
 - b. Beragam dan terpadu
Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan memperhatikan keragaman karakteristik masyarakat, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis tingkat pendidikan di masyarakat.
 - c. Bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - d. Relevan dengan kebutuhan masyarakat
Materi pengabdian masyarakat hendaknya memiliki relevansi terhadap pengembangan potensi di dalam masyarakat dan sesuai dengan bidang keilmuan.
 - e. Menyeluruh dan berkesinambungan.
Substansi materi pengabdian masyarakat mencakup keseluruhan dimensi pengembangan potensi di masyarakat, bidang kajian keilmuan dan teknologi yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan guna mendukung pengembangan potensi pada masyarakat
 - f. Dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
 - g. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - h. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

F. INDIKATOR

1. Terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Panduan

Pengabdian Kepada Masyarakat STIKes Medistra Indonesia yang sudah ditetapkan

2. Terlaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian masyarakat meningkat dari tahun ke tahun yang mengacu dari hasil penelitian.

G. STRATEGI


1. Sosialisasi panduan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Ka. P2M
2. Ka. UP2M dan Kaprodi melakukan monev terhadap kedalaman isi Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada kriteria minimal standar isi.
3. Koordinasi dengan mitra kerjasama dalam hal identifikasi masalah kesehatan masyarakat
4. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan oleh Ka. UP2M, Ka. Prodi dan Ketua STIKes

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Standar Operasional Prosedure
 - a. SOP penilaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. SOP MONEV Materi Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Formulir
 - a. Formulir isian pengajuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Formulir monev Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Formulir kesesuaian Pengabdian Kepada Masyarakat

I. REFERENSI











1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/N	: UPM/STIKESMI/SM/C.003/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 03
		Halama	: 113-116
STANDAR MUTU 1-5			



STANDAR

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Renince Siregar, M.Keb			
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		Jumad, 19 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasamanasional dan regional dalam kegiatan tridharma

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyalulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyamutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional.

B. RASIONAL

Proses kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan STIKes Medistar Indonesia. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
5. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Kepala Program Studi

7. Dosen

D. DEFINISI ISTILAH

Pengabdian Kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan pembangunan. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, serta pelaporan pada kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Proses memuat ketentuan kegiatan kepada pengabdian masyarakat mengenai:
 - a. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Penyusunan proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen per prodi maupun antar prodi
 - 2) Penyusunan proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan oleh atau mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran.
 - 3) Tahap Review
 - a) Mereview Proposal di bawah koordinasi Ka. UP2M
 - b) Proposal yang di setuju diajukan untuk mendapat dana.
 - c) Sebelum melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen dan atau mahasiswa menandatangani kontrak penerimaan dana
 - b. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui.
 - 2) Pihak internal (STIKes) dan pihak eksternal (pemberi dana), melakukan Monitoring Evaluasi pelaksanaan.
 - c. Pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Laporan hasil
 - 2) Ringkasan kegiatan yang siap untuk dibuat jurnal
2. Ketua Tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat berkewajiban menyerahkan laporan hasil berikut ringkasan hasil kegiatan untuk dimuat dalam jurnal ilmiah .
3. Tahap Tindak Lanjut Ka. UP2M melakukan telaah laporan hasil. Hal ini bertujuan mengevaluasi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan secara ilmiah maupun dilakukan langkah tindak lanjut.

F. INDIKATOR

1. Tersedianya perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat oleh UP2M.
2. Terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai standar oleh Dosen
3. Tersedianya laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan
4. Kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat semakin meningkat.
5. Jumlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berhasil mencapai target semakin meningkat.
6. Diseminasi teknologi hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat semakin banyak.
7. Publikasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat semakin meningkat.

G. STRATEGI

1. Ka. UP2M melakukan sosialisasi panduan, roadmap, SOP, dan kebijakan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
3. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak lahan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Road map Pengabdian Kepada Masyarakat
2. SOP Pengajuan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. SOP Pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. SOP Monitoring Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
5. SOP Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Format laporan dan format proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Formulir persetujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Formulir Monev Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Template laporan Pengabdian Kepada Masyarakat

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.











5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/N	: UPM/STIKESMI/SM/C.004/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 03
	STANDAR MUTU		Halama



STANDAR

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Renince Siregar, M.Keb			
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		Jumad, 19 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasamanasional dan regional dalam kegiatan tridharma

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyalulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyamutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Proses dan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diidentifikasi dan diketahui apabila terdapat kriteria pencapaiannya dan kriteria pencapaian tersebut harus dibakukan dalam bentuk standar penilaian. Manfaat standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat bagi STIKes Medistra Indonesia adalah sebagai pendorong untuk dapat:

1. Mewujudkan keunggulan program Pengabdian Kepada Masyarakat di perguruan tinggi
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Program Studi
5. Dosen

D. DEFENISI ISTILAH

Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang di laksanakan di STIKes Medistra Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. UP2M wajib memeriksa dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam setiap Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang akan dipublikasi. UP2M merekap hasil seleksi dan melaporkan kepada Ka. STIKes serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal dan atau hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; serta e. memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat

F. INDIKATOR

1. Tersedianya instrument Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Ka. UP2M dan Kaprodi.
2. Tersedianya laporan pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen sebelum dilakukan publikasi.
3. Tersedianya laporan hasil seleksi dan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat serta dokumentasi
4. Terlaksananya Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat sesuai rencana dan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di STIKes Medistra Indonesia.

G. STRATEGI

1. STIKes Medistra Indonesia membuat suatu instrumen penilaian yang komprehensif yang berkaitan dengan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Ka. UP2M mensosialisasikan standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh Ka. UP2M
4. UP2M melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan budaya mutu yang baik seperti sosialisai, pelatihan, dan pendampingan.
5. UP2M melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka

menjaga dan meningkatkan mutu proses Pengabdian Kepada Masyarakat

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung
2. SOP Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
3. SOP Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Formulir Penilaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat











I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/N	: UPM/STIKESMI/SM/C.005/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
	STANDAR MUTU	Halama	: 121-124



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Suriyany S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Renince Siregar, M.Keb			
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		Jumad, 19 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasamanasional dan regional dalam kegiatan tridharma

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyalulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyamutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Siklus sistem akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan standarisasi. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) STIKes Medistra Indonesia menetapkan standar Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi dosen dalam mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan

5. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
6. Kepala Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan STIKES Medistra Indonesia dengan kualifikasi tertentu:
 - a. Ketua pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - b. Anggota pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.
2. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ialah wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan :
 - a. Kualifikasi akademik dan
 - b. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Kualifikasi Akademik adalah Jabatan akademik yang disandang oleh Dosen sebagai ketua tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan :
 - a. Tingkat pendidikan minimal S2 kesehatan dan latar belakang D IV / S1 sesuai profesinya.
 - b. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang tercatat di STIKes Medistra Indonesia.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ka. UP2M membuat rincian uraian kegiatan berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:
 - a. Kualifikasi dosen minimal S2 dan memiliki NIDN
 - b. Kualifikasi mahasiswa tercatat aktif dalam akademik
 - c. Kualifikasi masyarakat penerima manfaat pengabdian masyarakat.
2. Ka. UP2M selanjutnya melaksanakan langkah - langkah sebagai berikut:
 - a. Memverifikasi kualifikasi dosen pengusul pengabdian pada Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan sesuai dengan kualifikasi minimal, baik dari segi jabatan fungsional maupun standar pendidikan tertentu yang dipersyaratkan oleh STIKes Medistra Indonesia
 - b. Memverifikasi kualifikasi mahasiswa yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat, bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih tercatat aktif di Program

Studi yang bersangkutan

3. Dosen di program studi melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa.

F. INDIKATOR

1. Tersedianya rincian uraian kegiatan berupa rencana kerja tahunan memuat Kualifikasi dosen, Kualifikasi mahasiswa, Kualifikasi masyarakat penerima manfaat pengabdian masyarakat
2. Terlaksananya langkah - langkah verifikasi kualifikasi dosen pengusul dan verifikasi kualifikasi mahasiswa.
3. Terlaksananya Kegiatan pengabdian masyarakat sesuai kualifikasi pelaksana.
4. Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

G. STRATEGI


1. Sosialisasi standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat kepada semua dosen di STIKes Medistra Indonesia
2. Ka unit P2M dengan kaprodi melakukan seleksi pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Ka Unit unit P2M dan tim monev melakukan monitoring pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Melaksanakan workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam menyusun prosal Pengabdian Kepada Masyarakat

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. SOP pengajuan Pengabdian Kepada Masyarakat











I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/N	: UPM/STIKESMI/SM/C.006/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 03
	STANDAR MUTU		Halama



STANDAR SARANA PRASARANA PENGMAS

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Renince Siregar, M.Keb			
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		Jumad, 19 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan dilaksanakan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional pada tahun 2036.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasamanasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional.

B. RASIONAL

Salah satu tanggung jawab STIKes Medistra Indonesia di dalam peran aktifnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Ketiga dharma tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan melalui aplikasi ipteks dan hilirisasi hasil riset, pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat. Unit P2M STIKes Medistra Indonesia perlu menetapkan standar sarana prasarana dalam menjamin mutu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika, sehingga semua program yang ada dapat bersinergi satu sama lain dan dapat lebih berkualitas, berdaya saing, dan berdampak positif secara lebih luas. Penetapan sarana prasarana sebagai variabel standar penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan pada pertimbangan bahwa standar hasil dipengaruhi oleh standar proses

yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sangat terkait erat dengan standar sarana prasarana.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

4. Kepala Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan harus didukung oleh standar sarana dan prasarana.

Standar Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas STIKes Medsitra Indonesia yang digunakan untuk:

- a. Memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari setiap program studi yang dikelola dan area sasaran kegiatan
 - b. Proses pembelajaran
 - c. Kegiatan penelitian.
- Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKES Medistra Indonesia menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan.
2. STIKes Medistra Indonesia menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. STIKes Medistra Indonesia menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggung jawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

F. INDIKATOR

1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan STIKes Medistra Indonesia untuk menunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Tersedia sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa dengan jumlah yang memadai dan dengan kualitas yang baik.
3. UP2M melaksanakan monitoring kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Tersedianya sarana dan prasarana untuk memfasilitasi UP2M yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, seperti unit mobil pelayanan, klinik pelayanan, laboratorium yang sesuai dengan standar.

G. STRATEGI

1. UP2M melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki
2. UP2M menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. STIKes Medistra Indonesia menjalin kerjasama dengan mitra dan wilayah dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.


H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana
2. SOP peminjaman sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Formulir Isian sarana dan prasarana

I. REFERENSI











1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/N	: UPM/STIKESMI/SM/C.007/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
	STANDAR MUTU	Halama	: 129-132



STANDAR PENGELOLAAN PENGMAS

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Suriyany S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Renince Siregar, M.Keb			
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		Jumad, 19 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional pada tahun 2036.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasamanasional dan regional dalam kegiatan tridharma

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyalulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyamutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional.

B. RASIONAL

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan faktor yang utama dalam menjalankan dan menjaga kualitas dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk hal tersebut disusunlah standar pengelolaan ini.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan STIKes Medistra Indonesia.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

Ketua STIKes Medistra Indonesia membuat pedoman serta rincian uraian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan para Bidang Akademik, Ka. Program Studi, Unit Penelitian dan Pengabdian masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan :
 - a. Menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Pengabdian Masyarakat yang merupakan satu kesatuan RIP STIKes Medistra Indonesia yang berdasarkan *roadmap*, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana prasarana.
 - b. Unit P2M menyusun panduan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. STIKes Medistra Indonesia merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model Pengabdian Kepada Masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - d. STIKes medistra Indonesia menyusun pedoman seleksi proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan / usulan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematika terlampir.
 - 2) Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang disusun mengacu pada Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 3) Unit P2M dan kaprodi melakukan review dengan kesesuaian bidang ilmu , integrasi mata kuliah, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Ka. UP2M melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal Pengabdian Kepada Masyarakatnya telah direview.
 - b. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun.
3. Tahap Tindak Lanjut
 - a. Ka. UP2M wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat.
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun berikutnya.
 - c. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Ketua STIKes Medistra Indonesia melalui Ka. UP2M
 - d. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui:seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten.
 - e. Melakukan survei kepuasan terhadap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

F. INDIKATOR

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai roadmap.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku.
3. Adanya dokumen Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Adanya peraturan, panduan, dan kebijakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Adanya laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan laporan kinerja unit

G. STRATEGI

1. Sosialisasi panduan, roadmap, kebijakan dan SOP Pengabdian Kepada Masyarakat
2. UP2M bersama-sama dengan program studi merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat
3. SOP Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat











I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/N	: UPM/STIKESMI/SM/C.008/2019
		Tanggal	: Kamis, 16 Mei 2019
		Revisi	: 02
		Halama	:133-136
STANDAR MUTU			



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGMAS

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Renince Siregar, M.Keb			
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Puri K, SST, M.KM			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		Jumad, 19 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan dilaksanakan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkan lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kesehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkan mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional.

B. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, dan misi STIKes Medistra Indonesia untuk “Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang terkemuka, memiliki keunggulan kompetitif dan bermartabat diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma pengabdian masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan dan penelitian, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIKes Medistra Indonesia melalui Unit P2M menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua STIKes, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

4. Kepala Program Studi
5. Dosen

D. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Standar pendanaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasisatuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
2. Standar pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik (Pengabdian Kepada Masyarakat).
3. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKes Medistra Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk terpenuhinya standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat bersumber dari STIKes MI, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang relevan.
3. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai:
 - a. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Pengendalian Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - f. Diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

F. INDIKATOR

1. Terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
2. Terlaksananya pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari STIKes Medistra Indonesia, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat
3. Tersedianya ketetapan alokasi besaran dana pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dari STIKes Medistra Indonesia .

4. Tersedianya bukti pertanggungjawaban pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat menjaditanggung jawab peneliti.
5. Tersedianya komponen rincian anggaran yang digunakan dalam laporan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Tersedianya besaran dana pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan.
7. Tersedianya laporan Pengabdian Kepada Masyarakat yang pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari pemerintah atau eksternal diwajibkan untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (progress report) kepada Ka UP2M.

G. STRATEGI

1. STIKes Medistra Indonesia mengeluarkan kebijakan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, publikasi, HAKI dan penulisan buku.
2. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Desiminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dosen
4. Mewajibkan semua pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan
5. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pelaksana pada akhir kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Mewajibkan semua pelaksana utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat
3. SOP Pengajuan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Formulir Daftar Isian pelaksanaan Anggaran
5. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.


4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen STIKes Medistra Indonesia.
6. Kebijakan Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi, Pembuatan Buku, dan HAKI Dosen STIKes Medistra Indonesia

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES MEDISTRA INDONESIA**











**STANDAR
INSTITUSI**

**BEKASI
2019**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi - (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/D.001/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
		Halaman	: 138-145
STANDAR MUTU			



STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Nurmah, SST, M.Kes	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Farida banjarnahor, SH.			
	Hainun Nisa, SST, M.Kes			
Pemeriksaan	Linda K T., SST,M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K T., SST,M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kessehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Tata pamong dan Kepemimpinan STIKes Medistra Indonesia mengacu pada Statuta STIKes medistra Indonesia dan BAN-PT, digunakan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan STIKes Medistra Indonesia. Tata pamong juga merupakan suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif.

Fokus dari tata pamong adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik. Implementasi tata pamong akan terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sistem ini akan mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan kemandirian. Semakin baik sistem ini, akan menjamin kebijakan dan integritas lembaga dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan tata pamong yang mumpuni, pengelolaan STIKes Medistra Indonesia akan lebih terarah yang mengacu pada undang-undang pendidikan, karena bagaimanapun STIKes Medistra Indonesia harus bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, terus menerus belajar, belajar dari pengalaman dan pemikiran yang inovatif, dan keseluruhan itu dapat dicapai dengan membangun tata pamong (*good governance*) yang kuat sehingga dapat mempengaruhi unsur didalamnya guna tercapainya tujuan STIKes Medistra Indonesia.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Kepegawaian
4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
5. Satuan Pengawas Internal (SPI)
6. Kepala Program Studi
7. Kepala Unit Penjaminan Mutu
8. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

D. DEFENISI ISTILAH

Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studidan Institusi.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKes MI menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku selama menjalankan fungsinya.
2. STIKes MI memiliki lembaga pamong, prosedur kerja dan pelaksanaan sistem tata pamong yang berdasarkan pada aturan yang jelas
3. STIKes MI mengimplementasikan organisasi pendidikan tinggi yang sehat dan modern dengan prinsip-prinsip *good governance* dngan prinsip-prinsip kredibel, transparan, akuntabel, adil dan bertanggungjawab
4. Pimpinan STIKes Medistra Indonesia memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi.
5. STIKes Medistra Indonesia melaksanakan Sistem penjaminan Mutu Internal secara terencana, konsisten dan berkelanjutan

F. INDIKATOR

1. Tersedianya Panduan Tata Kelola dan Tata Pamong
2. Tersedianya Struktur Organisasi lengkap dengan tugas pokok masing-masing unsur organisasi dalam pengelolaan STIKes MI.
3. Terlaksananya fungsi manajemen (planning, organizing, staffing, leading, controlling) di setiap unit kerja STIKes Medistra Indonesia sesuai dengan pedoman dan prosedur.
4. Terlaksananya tata Kelola organisasi dengan prinsip-prinsip kredibel, transparan, akuntabel, adil dan bertanggungjawab
 - a. **Standar Kredibilitas**
 - 1) Seluruh pejabat struktural memiliki SK pengangkatan sebagai pejabatstruktural.

- 2) Setiap dosen tetap di STIKes Medistra Indonesia memiliki kualifikasi minimal pendidikan S2, NIDN, dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli (AA)
- 3) Setiap dosen STIKes Medistra Indonesia melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi sebanyak 14 SKS.
- 4) Setiap dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa di lahan praktik menjadi anggota Profesi.
- 5) Seluruh kegiatan akademik dan non akademik dijalankan dengan mengacu pada panduan dan SOP yang ada
- 6) Status Lembaga akreditasi STIKes MI dan program studi

b. Standar Transparan

1. Kebijakan penting dan menyangkut banyak pihak (mahasiswa, dosen, institusi) dilakukan melalui forum rapat
2. Ketua STIKes MI memastikan adanya kegiatan sosialisasi kebijakan, peraturan dan keterbukaan informasi yang berhubungan dengan manajemen dan pengelolaan tridharma secara langsung maupun melalui media komunikasi yang ada.
3. Pada tahap perencanaan akademik, stakeholder internal dan eksternal dapat mengetahui informasi kalender akademik dan jadwal perkuliahan melalui media komunikasi baik web dan media sosial grup. Mahasiswa mendapatkan RPS dan menerima penjelasan mengenai proses pembelajaran mata kuliah melalui kontrak program dosen koordinator dan wali kelas pada setiap awal semester
4. Hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa diumumkan dan diserahkan kepada mahasiswa melalui Kartu Hasil Studi

c. Standar Akuntabilitas

1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap bidang dan unit kerja yang dilaksanakan oleh pimpinan STIKes MI dan Kepala Program Studi Bersama Unit Penjaminan Mutu
2. Untuk memastikan tercapainya standar yang telah ditetapkan oleh STIKes MI maka dilaksanakan Audit Mutu Internal penjaminan mutu. Pelaksanaan audit dilakukan secara rutin yaitu setiap akhir tahun akademik
3. Untuk menjaga akuntabilitas dalam bidang keuangan, laporan keuangan disusun secara rutin atas setiap transaksi yang terjadi di STIKes MI
4. Setiap dosen/ unit/panitia yang diberikan tugas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
5. Ketua STIKes Medistra Indonesia mendorong Implementasi SPMI di tingkat STIKes MI dan program studi

d. Standar Bertanggung-Jawab

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia wajib memimpin pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi
2. Ketua STIKes MI membuat Laporan Kinerja Tahunan yang dirangkum dari laporan bidang, unit dan program studi.

3. Kepala Program Studi Menyusun Laporan kegiatan prodi setiap akhir semester dan pemaparan laporan pertanggungjawaban di rapat evaluasi akhir semester
4. Tanggungjawab terhadap mahasiswa diwujudkan dengan cara membuat suasana yang kondusif bagi mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan perkuliahan, melakukan pemantauan proses pembelajaran dan kemajuan studi mahasiswa
5. Tanggungjawab terhadap lulusan dan alumni diwujudkan dalam bentuk peningkatan mutu administrasi alumni dalam hal pengadaan dan legalisir ijazah dan transkrip nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, layanan kehilangan ijazah, peningkatan mutu uji kompetensi, penyebaran informasi lowongan pekerjaan, pembuatan MOU dengan klinik dan RS untuk perekrutan alumni STIKes MI sebagai bidan dan perawat
6. Tanggungjawab terhadap pengguna lulusan dilakukan dalam bentuk standarisasi profil dan kompetensi lulusan serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki softskill yang bernilai tinggi
7. Tanggungjawab kepada masyarakat sekitar kampus, diwujudkan dengan adanya wilayah binaan sebagai bentuk kepedulian STIKes MI bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang baik dengan cara menggiatkan kegiatan pengabdian masyarakat dan praktik kerja lapangan di wilayah tersebut.

e. Standar Adil

1. Ketua STIKes MI memberikan penugasan kepada unit pengelola dalam tim structural sesuai porsi dan pemerataan beban berdasarkan analisis jabatan
2. Prodi mengatur pembagian tugas pelaksanaan tridharma setiap dosen sesuai dengan beban kerja masing-masing dosen
3. Kaprodi memberikan kesempatan kepada seluruh dosen untuk melaksanakan pengembangan diri melalui Pendidikan formal maupun non formal
4. Kaprodi memberikan kesempatan kepada seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. pembagian tugas terkait proses belajar mengajar, pembimbingan Akademik (PA), pembimbingan di lahan praktik, pengujian di laboratorium dan Karya Tulis sebagai tugas akhir mahasiswa didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh dosen
6. TIKes MI membuka kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sama tanpa melihat latar belakang sosialnya

G. STRATEGI


1. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.
2. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara:
 - a. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan;
 - b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama;
 - c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa;
 - d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder;
3. Meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan Pejabat Struktural dan Program studi
4. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan dan laboratorium) yang diformulasikan oleh STIKes medistra Indonesia, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
5. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat Program studi.
6. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta STIKes medistra Indonesia.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Program Kerja Tahunan
5. Pedoman dan Panduan Akademik dan Non Akademik
6. SOP Penetapan SK Ketua STIKes
7. SOP Pemilihan Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Ka. Prodi, Ka. Unit)
8. SOP Rapat
9. SOP Sosialisasi VMTS
10. SOP penanganan masalah etik karyawan
11. SOP penyerahan laporan kegiatan
12. SOP sosialisasi pimpinan baru
13. SOP Serah terima jabatan









I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi - (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/D.002/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
	STANDAR MUTU	Halaman	: 146-150



STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Evi Nur Akhiriyanti, SST, MN. Mir	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Ns. Kiki Deniati, M.Kep			
	Rotua Surianny S, SKM.,M.Kes.			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.KM	Wakil ketua I		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver M, Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K Telaumbanua, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyalulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kessehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
Diwujudkannyamutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

A. RASIONAL

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. STIKes Medistra Indonesia yang telah mendapatkan predikat akreditasi B dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama.

Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul. Untuk itu, STIKes Medistra Indonesia telah memiliki rencana strategis yang mendukung pelaksanaan Tridarma PT. Strategi pengembangan STIKes medistra Indonesia dilandasi oleh visi, misi, tujuan dan sarasanya diterjemahkan kedalam beberapa kebijakan dan menjadi strategi pengembangan ke depan.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Ka. Unit Humas dan Kerjasama
4. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Kepegawaian
5. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
6. Kepala Program Studi

7. Kepala Unit Penjaminan Mutu
8. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
9. Kepala Unit Humas dan kerjasama

C. DEFENISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
2. Kerja Sama adalah kesepakatan antara STIKes Medistra Indonesia dengan instansi pemerintah atau swasta dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis
3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara STIKes Medistra Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum, instansi swasta.
4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara STIKes Medistra Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah atau swasta dan/atau badan hukum negara lain.
5. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
6. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.
7. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
8. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
10. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKes Medistra Indonesia memiliki pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang non-akademik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan

- program studi.
2. STIKes Medistra Indonesia menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non-akademik baik di tingkat Institusi dan program studi
 3. Kepala Unit Humas dan Kerjasama melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik , pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan program studi.dengan institusi dalam negeri.
 4. Kepala Humas dan Kerjasama harus membangun komunikasi dengan pemerintah desa kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus STIKes Medistra Indonesia.
 5. Kepala Humas dan Kerjasama harus memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri setiap tahun
 6. Kepala Humas dan Kerjasama harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik
 7. Kepala Humas dan Kerjasama harus membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi internal terkait kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun

E. INDIKATOR

1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan , pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan program studi.
2. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang non-akademik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan program studi dengan institusi dalam negeri
3. Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang non-akademik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan program studi di institusi dalam negeri
4. Terlaksananya kerjasama di bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan non-akademik, untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan program studi dengan institusi dalam dan luar negeri
5. Terjalinnnya kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional
6. Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga

- kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri
7. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri bidang non-akademik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat Institusi dan program studi berkoordinasi dengan mitra kerja

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia menetapkan Pedoman pengelolaan kerjasama.
2. Ketua STIKes Medistra Indonesia menunjuk Kepala Humas dan kerjasama untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar dan Pedoman kerjasama.
3. Ketua STIKes Medistra Indonesia menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.
4. Kepala Humas dan kerjasama melakukan penjajakan dan komunikasi dengan instansi lain baik negeri maupun swasta, dalam dan luar negeri.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta STIKes medistra Indonesia.
2. Pedoman Kerjasama STIKes medistra Indonesia
3. Rencana Strategis STIKes medistra Indonesia
4. SOP Penjajakan kerjasama
5. SOP Pengajuan Kerjasama
6. SOP Monitoring kerjasama
7. SOP Penyusunan kerjasama
8. SOP Perpanjangan kerjasama
9. SOP Penandatanganan kesepakatan kerjasama (MOU)
10. Laporan hasil kerjasama
11. Formulir naskah kerjasama
12. Formulir monitoring evaluasi kerjasama
13. Formulir daftar mitra kerjasama










H. REFERENSI

1. Statuta STIKes medistra Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Rencana Strategis STIKes medistra Indonesia
4. Borang Akreditasi BAN-PT.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi - (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/D.003/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
	STANDAR MUTU	Halaman	: 151-155



STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Renince Siregar, M.Keb			Senin, 08 April 2019
	Ns. Kiki Deniati M.Kep			
	Puri K, SST, M.Keb			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	WK I (Akademik)		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat STIKes Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver Mangandar, SE	Ketua Yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kessehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Untuk melaksanakan amanah undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yaitu mewujudkan institusi pendidikan yang bermutu sehingga diperlukan tolok ukur terciptanya suasana akademik. Suasana akademik diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen sehingga dapat mengoptimalkan proses pembelajaran di Lingkungan STIKes Medistra Indonesia.

Oleh karena itu, STIKes Medistra Indonesia menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan, ka. Program studi dan unit – unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya menjalankan kegiatan yang merupakan cerminan dari suasana akademik di STIKes Medistra Indonesia.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Kepegawaian
4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
5. Ka. Program Studi
7. Unit Penjaminan Mutu

D. DEFENISI ISTILAH

1. Suasana Akademik merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat kegiatan akademik di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya untuk

menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, sesama dosen dan sesama mahasiswa.

2. Suasana Akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana nyaman melibatkan sumberdaya pendidikan (Dosen, Fasilitas/ Sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum yang mampu memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran).
3. Iklim kondusif adalah suasana nyaman yang memungkinkan dosen-mahasiswa yang dapat melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKes Medistra Indonesia menyusun kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik.
2. Bidang akademik menyusun program dan kegiatan seminar dan diskusi kelompok secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
3. STIKes Medistra Indonesia menyediakan dan memfasilitasi :
 - a. Sarana dan kegiatan yang mendukung interaksi dosen dan mahasiswa yang terbuka, harmonis dan profesional.
 - b. Sarana dan prasarana lingkungan yang mendukung terciptanya suasana akademik pada kegiatan pembelajaran, kegiatan ilmiah, rohani, olahraga, seni, minat bakat, perpustakaan, jaringan internet dan konseling.
 - c. Keterlibatan dosen dalam organisasi profesi / ilmiah, kegiatan ilmiah/profesi.
 - d. Keaktifan mahasiswa dalam kegiatan yang bersifat akademik untuk menumbuhkan kembangkan soft skill dan kegiatan ilmiah.
4. Dosen dan tenaga kependidikan wajib berupaya menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk terciptanya suasana akademik yang mendukung proses pembelajaran melalui interaksi yang positif sesuai kode etik yang berlaku.
5. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa melalui :
 - a. Menggunakan metode SCL dalam kegiatan pembelajaran
 - b. Kehadiran dalam pembelajaran
 - c. Sebagai role model bagi mahasiswa
 - d. Melakukan interaksi formal dan nonformal melalui teknologi informasi
6. Melibatkan dan memotivasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

F. INDIKATOR

1. Tersedianya panduan tentang suasana akademik
2. Tersusunnya program kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, kuliah umum, kuliah pakar, dll.
3. Tersedianya fasilitas sumber daya pendidikan yang menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan akademik, mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa yang terbuka, humanistik dan profesional.
4. Terlaksananya dan Tersedianya laporan kegiatan seminar dan diskusi kelompok oleh Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
5. Terlaksananya kegiatan pengembangan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa.
6. Tersedianya laporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, interaksi dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, humanis dan professional secara berkala.
7. Tersedianya sarana dan prasarana seperti perpustakaan yang menyediakan bahan pustaka yang memadai, laboratorium, internet, *student corner* untuk tempat berdiskusi dan tempat lainnya yang mendukung kegiatan :
 - a. Pembelajaran
 - b. Kegiatan ilmiah
 - c. Rohani
 - d. Kesehatan
 - e. Olahraga dan seni
 - f. Minat Bakat
 - g. Konseling
8. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan publikasi ilmiah.

G. STRATEGI


1. STIKes Medistra Indonesia menyediakan sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di Lingkungan STIKes Medistra Indonesia.
2. Ka. Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik di tingkat program studi.
3. Unit Penjaminan mutu melakukan evaluasi penerapan standar suasana akademik melalui audit internal.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik.
4. Panduan Suasana akademik
5. SOP suasana akademik
6. Formulir monitoring kegiatan ilmiah internal
7. Formulir aktivitas dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah
8. Blue print pengembangan e-learning










I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi - (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/D.004/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
	STANDAR MUTU	Halaman	: 156-159



STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Renince Siregar, M.Keb	Tim Ad.Hoc		Senin, 08 April 2019
	Ns. Kiki Deniati M.Kep			
	Puri K, SST, M.Keb			
	Apt.Dra.Aluwi N S. M.Pharm			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	WK I (Bid. Akademik)		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat STIKes Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver Mangandar, SE	Ketua Yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kessehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Dosen pembimbing akademik mengikuti seluruh proses pendidikan Mahasiswa di STIKes Medistra Indonesia dari awal hingga kelulusannya dari program studi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan di evaluasi oleh Program Studi dan STIKes Medistra Indonesia melalui peran dari Dosen Pembimbing Akademik dalam proses pembimbingan akademik.

Proses pembimbingan akademik dilakukan agar mahasiswa mendapat bimbingan, arahan, saran dan petunjuk dari Dosen Pembimbing Akademik antara lain bagaimana sebaiknya strategi pemilihan matakuliah untuk setiap semester berdasarkan hasil prestasi sebelumnya, kemampuan finansial dan sebagainya. Agar proses pembimbingan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi STIKes Medistra Indonesia, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ka. Program Studi. Untuk itulah maka perlu ditetapkan Standar Pembimbingan Akademik.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
4. Kepala Program Studi
5. Dosen Pembimbing Akademik

D. DEFENISI ISTILAH

1. Pembimbingan Akademik: kegiatan tatap muka antara Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang dibimbingnya untuk mendiskusikan, antara lain, evaluasi atas hasil studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan kepada mahasiswa seputar cara belajar yang efektif, dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik.
2. Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Program Studi atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi dengan aturan yang berlaku serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
3. Konduite Mahasiswa adalah dokumen tertulis berisi jejak rekam atau catatan mengenai perilaku, sikap dan prestasi mahasiswa, yang diisi oleh Dosen Pembimbing Akademik dengan sepengetahuan mahasiswa.
4. Formulir Rencana Studi adalah dokumen tertulis berisi daftar matakuliah, bobot sks, kelas, identitas mahasiswa, dan kolom – kolom untuk verifikasi, yang digunakan mahasiswa untuk mendaftarkan diri mengikuti program perkuliahan untuk semester berjalan

E. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKes Medistra Indonesia memiliki pedoman pengelolaan Pembimbingan Akademik.
2. Wakil Ketua I (Akademik) bersama Ka. Program studi melakukan pengelolaan Pembimbingan Akademik untuk setiap Dosen Pembimbing Akademik.
3. Dosen Pembimbing Akademik memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2
4. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh Dosen pembimbing akademik maksimal 25 orang.
5. Dosen Pembimbing akademik melakukan Frekuensi bimbingan minimal 4 (empat) kali dalam setiap semester dan didokumentasikan.
6. Dosen pembimbing akademik melakukan pengumpulan berkas pembimbingan akademik disetiap akhir semester kepada Program Studi.
7. Dosen pembimbing akademik wajib melakukan rujukan ke Unit Bimbingan Konseling (BK) bila menemukan mahasiswa dengan permasalahan non akademis yang teridentifikasi berulang – ulang dan setelah melalui bimbingan PA tidak menunjukkan perubahan perilaku.

F. INDIKATOR

1. Tersedianya pedoman Pembimbingan Akademik
2. Tersedianya berkas atau formulir proses pembimbingan akademik yang dikeluarkan oleh STIKes Medistra Indonesia.
3. Tersedianya SK Dosen Pembimbing Akademik yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2.
4. Tercapainya rasio jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh Dosen pembimbing akademik maksimal 25 orang.
5. Terkumpulnya laporan pelaksanaan bimbingan akademik yang dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam setiap semester.

6. Terlaksananya pengelolaan Pembimbingan Akademik untuk setiap Dosen Pembimbing Akademik oleh Bagian Kemahasiswaan.
7. Tingkat rujukan ke Unit Bimbingan Konseling (BK) kurang dari 10 %.

G. STRATEGI


1. Melakukan sosialisasi pedoman dan SOP pembimbingan akademik
2. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan pedoman Pembimbingan Akademik.
3. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan pengetahuan tentang metode konseling bekerja sama dengan Konselor pada Bidang Kemahasiswaan.
4. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antar Program Studi dengan para orang tua/ wali mahasiswa.
5. Pada pertemuan pertama dengan mahasiswa, PA diwajibkan memberitahukan kepada mahasiswa bimbingannya mengenai pedoman perilaku mahasiswa dan pedoman akademik.
6. Program Studi melakukan evaluasi terhadap proses pembimbingan akademik.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman pembimbingan Akademik
2. File Mahasiswa berisi berkas Hasil Studi
3. SOP Pembimbingan akademik
4. Formulir Pembimbingan Akademik
5. Formulir Rencana Studi
6. Formulir Konduite Mahasiswa
7. Formulir daftar hadir bimbingan mahasiswa bimbingan akademik
8. Formulir distribusi bimbingan PA



I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/D.005/2019
	Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi - (021) 82431375	Tanggal	: 30 April 2019
	Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Revisi	: 02
	STANDAR MUTU	Halaman	: 160-164



**STANDAR
TRACER STUDY
(PELACAKAN LULUSAN)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anis Sholekah, Amd.Keb	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Hainun Nisa, SST, M.Kes			
Pemeriksaan	Linda K Telaumbanua, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.SI	Ketua Senat STIKes Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver M, Ompusunggu, SE	Ketua Yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K Telaumbanua, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kessehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Pada peraturan BAN PT No.4 tahun 2017, luaran hasil pendidikan yang diharapkan diukur dengan cara melakukan penelusuran lulusan, meminta umpan balik dari pengguna lulusan, dan menilai persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi dengan mengacu pada KKNI.

Setiap perguruan tinggi harus melaksanakan *Tracer Study* dan sistem nasional monitoring lulusan Perguruan tinggi perlu terus diperkuat. Hasil tracer studi dijadikan sebagai Sumber data terpenting bagi pengembangan pendidikan tinggi terkait dengan relevansi pendidikan . Learning output/outcome adalah lulusan, sehingga lulusan (bukan pengguna) adalah evaluator kunci Standar. *Tracer Study* ini dibuat untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya kepada Perguruan tinggi khususnya Program Studi tentang kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar terhadap keahlian lulusan dari STIKes Medistra Indonesia.

Hasil *tracer study* yang kemudian dilaporkan ke DIKTI akan membantu program Pemerintah dalam rangka memetakan dunia kerja dengan pembangunan pendidikan di Indonesia.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan

4. Kepala Program Studi
5. Koord. Unit Hubungan Alumni, Pengembangan Karir dan *Tracer Study* (HAPRITES)
6. Kepala Unit Penjamin Mutu (UPM)

D. DEFENISI ISTILAH

Studi Pelacakan (*Tracer Study*) Alumni ialah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui wawancara langsung, pengisian kuesioner dan melalui online yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di STIKes Medistra Indonesia.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Wakil Ketua III (Kemahasiswaan) memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan *tracer study* setiap tahun.
2. Wakil Ketua III (Kemahasiswaan) dan Koordinator Unit Hubungan Alumni, Pengembangan Karir dan *Tracer Study* (HAPRITES)
3. Memastikan bahwa instrumen *tracer study* tersedia dan relevan dengan kebutuhan Institusi dan Program studi yang ada di STIKes Medistra Indonesia
4. Wakil Ketua III (Kemahasiswaan) dan Koordinator Unit Hubungan Alumni, Pengembangan Karir dan *Tracer Study* (HAPRITES) melakukan *tracer study* setiap tahunnya maksimal enam (6) bulan setelah kelulusan melalui wawancara langsung, pengisian kuesioner dan pengisian data online.
5. Wakil Ketua III (Kemahasiswaan) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan *tracer study* berjalan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan *tracer study*.
6. Wakil Ketua III (Kemahasiswaan) dan Unit Hubungan Alumni, Pengembangan Karir dan *Tracer Study* (HAPRITES) memberikan laporan *tracer study* kepada Ketua STIKes Medistra Indonesia setiap tahun.
7. Wakil Ketua III (Kemahasiswaan) dan UPK melakukan desiminasi hasil laporan *Tracer Study* yang dihadiri oleh Ka STIKes, WK 1, WK 2, UPA, Kaprodi , UPM,
8. Kaprodi membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil pemaparan laporan *tracer study*
9. STIKes Medistra Indonesia melakukan evaluasi RTL hasil *Tracer Study* yang telah ditetapkan sebagai bahan pengembangan kurikulum, penelitian, pengabdian masyarakat dan sarana prasarana pembelajaran di STIKes Medistra Indonesia.
10. Unit Penjaminan Mutu (UPM) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut hasil *Tracer Study*.
11. Wakil Ketua III (Kemahasiswaan) dan Koordinator Unit Hubungan Alumni, Pengembangan Karir dan *Tracer Study* (HAPRITES) melakukan publikasi Hasil *tracer study* di web STIKes Medistra Indonesia pada bulan Oktober setiap tahun.

F. INDIKATOR

1. Tersedianya mekanisme pelaksanaan *tracer study*.
2. Tersedianya instrumen *tracer study* yang sudah teruji validitas dan reliabilitas.
3. Terlaksananya kegiatan *tracer study* maksimal enam (6) bulan setelah kelulusan
4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan *tracer study*.
5. Adanya laporan *tracer study* kepada Ketua STIKes Medistra Indonesia
6. Adanya kegiatan desiminasi hasil laporan Tracer Study yang dihadiri oleh Ka. STIKes, WK 1, WK 2, UPA, Kaprodi , UPM
7. Terlaksananya Rencana Tindak lanjut hasil *tracer study* untuk pengembangan kurikulum, penelitian, pengabdian masyarakat dan sarana prasarana pembelajaran.
8. Adanya kegiatan monitoring evaluasi dan audit mutu internal pada kegiatan pelaksanaan Tindak Lanjut hasil *Tracer Study* di Unit Pengembangan Karir
9. Adanya bukti publikasi Hasil *tracer study* di web STIKes Medistra Indonesia pada bulan Oktober setiap tahun

G. STRATEGI

1. Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Koord.Unit HAPRITES Melakukan perencanaan *tracer study* mulai dari menyusun program kerja pelaksanaan *tracer study*, penyusunan panduan, sop, instrumen.
2. Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Koord.Unit HAPRITES melakukan sosialisasi Panduan dan SOP *Tracer Study*.
3. Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Koord.Unit HAPRITES Melakukan perumusan instrumen tracer studi untuk mendukung pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Koord.Unit HAPRITES melakukan pelaksanaan *tracer study* maksimal 6 bulan setelah pelaksanaan wisuda melalui wawancara langsung, pengisian kuesioner dan pengisian data online.
5. Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Koord.Unit HAPRITES melakukan pengolahan hasil *tracer study*, melaporkan, evaluasi, dan publikasi di web STIKes Medistra Indonesia
6. Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Koord.Unit HAPRITES melakukan koord. Dengan Bidang terkait agar *tracer study* dijadikan bahan untuk pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Kompetensi Lulusan STIKes Medistra Indonesia
2. Panduan *tracer study* (termasuk pengolahan data dan metode analisis)
3. SOP *Tracer study*
4. SOP Pengelolaan Data Base Alumni
5. SOP Pengelolaan sumbangan alumni

6. SOP Pusat karir
7. SOP Monitoring Evaluasi
8. Formulir data alumni
9. Formulir pengolahan data
10. Formulir instrumen tracer studi untuk alumni
11. Formulir instrumen tracer studi untuk pengguna lulusan.
12. Formulir Monitoring Evaluasi
13. Formulir pengendalian Tindak Lanjut Hasil *Tracer Study*
14. Laporan *Tracer Study*
15. Hasil Tindak Lanjut *Tracer Study*









I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi - (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/D.006/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 02
		STANDAR MUTU	Halaman : 165-169



STANDAR MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Nurmah, SST, M.Kes	Tim Ad Hoc	  	Senin, 08 April 2019
	Farida banjarnahor, SH.			
	Hainun Nisa, SST, M.Kes			
Pemeriksaan	Linda K Telaumbanua, SST,M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat STIKes Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua Yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K Telaumbanua, SST,M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kessehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
- d. Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIKes Medistra Indonesia menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan, ka.program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
4. Kepala Program Studi

D. DEFENISI ISTILAH

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIKes Medistra Indonesia
2. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau professional;
3. Dosen adalah tenaga pendidik di STIKes Medistra Indonesia yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKes Medistra Indonesia memiliki kebijakan/ panduan/pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan.
2. STIKes Medistra Indonesia memiliki persyaratan mahasiswa yang spesifik sesuai dengan karakteristiknya.
3. STIKes Medistra Indonesia mempunyai kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa.
4. Ka. STIKes Medistra Indonesia harus mengeluarkan SK Penetapan Mahasiswa STIKes Medistra Indonesia disetiap tahun ajaran berdasarkan program studi.
5. STIKes Medistra Indonesia melalui wakil ketua III Bidang kemahasiswaan memiliki kebijakan/panduan/pedoman tentang kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dalam rangka peningkatan softskills mahasiswa
6. STIKes Medistra Indonesia melalui wakil ketua III Bidang kemahasiswaan memiliki kebijakan/panduan/pedoman layanan Bimbingan Konseling, Beasiswa, pengembangan soft skill, bimbingan karir dan kewirausahaan seta layanan kesehatan
7. STIKes Medistra Indonesia mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. STIKes Medistra Indonesia memiliki peraturan yang mengatur kode etik dan tata tertib kehidupan dan prilaku mahasiswa

F. INDIKATOR

1. Tersedianya kebijakan/ panduan/pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan.
2. Adanya pedoman mengenai persyaratan spesifik sesuai dengan karakteristik
3. Tersedianya kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa.
4. Tersedianya SK Penetapan Mahasiswa Baru STIKes Medistra Indonesia disetiap tahun ajaran berdasarkan program studi.
5. Tersedianya kebijakan/panduan/pedoman tentang kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dalam rangka peningkatan softskills mahasiswa
6. Terlaksananya kebijakan/panduan/pedoman layanan Bimbingan Konseling, Beasiswa, pengembangan soft skill, bimbingan karir dan kewirausahaan seta layanan kesehatan
7. Terlaksananya peningkatan selektifitas untuk menjadi mahasiswa di STIKes Medistra Indonesia, meningkatnya wilayah asal dan keberagaman mahasiswa.

8. Meningkatnya jumlah kegiatan dan keanggotaan mahasiswa dalam organisasi yang diikuti oleh peningkatan prestasi mahasiswa pada tingkat nasional dan internasional.
9. Terlaksananya peningkatan jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler.
10. Terlaksananya disiplin dan ketertiban perilaku mahasiswa

G. STRATEGI


1. STIKes Medistra Indonesia menentukan kuota dan persyaratan calon mahasiswa.
2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan melaksanakan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa
3. Ka. Program studi melakukan koordinasi dengan bidang kemahasiswaan secara berkala
4. Ketua STIKes Medistra Indonesia menyelenggarakan koordinasi dengan wakil ketua I, II, III, Ka. Program studi dan UPM secara berkala untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mahasiswa.
5. STIKes Medistra Indonesia memiliki sistem pengawasan dan pembinaan perilaku mahasiswa

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta STIKes medistra Indonesia tahun 2016
2. Pedoman penerimaan mahasiswa baru STIKes Medistra Indonesia
3. Pedoman Organisasi dan kemahasiswaan
4. Pedoman tentang kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dalam rangka peningkatan softskills mahasiswa
5. SK penetapan kelulusan
6. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
7. SOP Pelayanan Surat Izin kegiatan
8. SOP Surat Tugas dan Dispensasi Kuliah
9. SOP Pemberian bantaun dana kegiatan
10. SOP Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
11. SOP Pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi
12. SOP Pelayanan Bimbingan dan Konseling
13. SOP Pelayanan beasiswa
14. SOP Pembuatan KTM
15. SOP Penggantian KTM
16. Laporan kegiatan softskill per program studi
17. Brosur penerimaan mahasiswa baru
18. Formulir kegiatan softskill.
19. Formulir pendaftaran mahasiswa baru
20. Formulir daftar hadir peserta ujian pmb
21. Ceklist test wawancara






I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi - (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/D.007/2019
		Tanggal	: 30 April 2019
		Revisi	: 01
	STANDAR MUTU	Halaman	: 170-174



STANDAR SISTEM INFORMASI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dedy S H, S.Kom	Tim ad hoc		Senin, 08 April 2019
	Moh. Kelik			
Pemeriksaan	Nurmah, SST, M.Kes	WK I		Senin, 15 April 2019
Persetujuan	Dr. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		Jumat, 19 April 2019
Penetapan	Saver M, Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K.T., SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		Selasa, 30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		Selasa, 30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kessehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk didalamnya Sistem Informasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STIKes Medistra Indonesia melalui SPMI menetapkan standar sistem informasi yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STIKes dan Ketua Program Studi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua I dan II
3. Kepala Program sebagai Pimpinan Program Studi
4. Kepala Unit Teknologi informasi dan komunikasi

D. DEFENISI ISTILAH

1. Sistem Informasi adalah adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi
2. *Local Area Network-LAN* : suatu jaringan komputer dimana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya, jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah ataupun gedung perkantoran. Bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem

komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan *koneksi high-speed* antara 2 hingga 100 Mbps.

3. *Website* : sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan (home page) menggunakan sebuah *browser*.
4. *SIKAD* : (Sistem Informasi Akademik) adalah suatu Sistem Informasi Akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online. Kegiatan administrasi akademik kampus seperti; proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), pembuatan jadwal kuliah, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pengisian nilai, perwalian, pengelolaan data dosen & mahasiswa yang dapat digunakan secara online. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai pendukung untuk analisis data dalam menentukan keputusan Kampus.
5. *Edlink* : aplikasi yang membantu mahasiswa dan dosen di STIKes Medistra Indonesia dalam kegiatan pembelajaran. Berbagi informasi, materi perkuliahan / pelajaran, dan memberikan tugas menjadi lebih mudah hanya lewat genggaman.
6. *E-Test* : Perangkat lunak yang digunakan untuk evaluasi pembelajaran (ujian) secara langsung di laboratorium komputer STIKes Medistra Indonesia maupun secara online.
7. *Laboratorium Komputer dan perangkat informasi*: adalah sarana yang digunakan untuk praktek pembelajaran terkait informasi dan teknologi serta pelaksanaan ujian E-test seluruh mahasiswa pada setiap UTS dan UAS. Perangkat Informasi adalah perangkat yang digunakan untuk pertukaran informasi didalam STIKes MI maupun dengan eksternal.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKes Medistra Indonesia memiliki sistem informasi di semua bidang untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan pembelajaran, administrasi, komunikasi internal dan eksternal yang lengkap, terintegrasi, efisien dan efektif.
2. Memiliki kapasitas jaringan internet yang cukup dilingkungan STIKes Medistra Indonesia guna memfasilitasi kegiatan struktural, dosen dan staff penunjang lainnya serta mahasiswa untuk pemenuhan kegiatan akademik dan upaya mendapatkan informasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
3. STIKes Medistra Indonesia memiliki dan menerapkan jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*).yang terhubung ke semua unit kerja.
4. STIKes Medistra Indonesia menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
5. STIKes Medistra Indonesia memiliki server yang menjadi pusat pengelolaan aplikasi di STIKes Medistra Indonesia
6. Tim IT harus melakukan sosialisasi mengenai sistem informasi kepada seluruh pengguna melalui berbagai saluran komunikasi, baik media konvensional maupun elektronik, dilengkapi dengan sarana umpan balik dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan sistem.

7. Tim IT harus melakukan pengecekan sistem informasi yang dimiliki agar berjalan dengan baik dan selalu ter-update sesuai kebutuhan.

F. INDIKATOR

1. Tersedianya sarana prasarana pendukung sistem informasi yang memadai untuk pengelolaan dan pengembangan pembelajaran, administrasi, komunikasi internal dan eksternal secara fungsional dan terpadu.
2. Bekerjasama dengan ISP (*Internet Service provider*) guna mendistribusikan jaringan internet ke pengguna melalui jaringan kabel atau nirkabel untuk mempermudah akses internet ke civitas akademik maupun staff penunjang akademik.
3. Tersedianya sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen
4. Tersedianya sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran.
5. Tersedianya system informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan evaluasi hasil belajar (Ujian)
6. Tersedianya perangkat pusat penyimpanan data STIKes Medistra Indonesia secara online
7. Terlaksananya sosialisasi sistem informasi kepada seluruh pengguna
8. Tersedianya laporan pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi
9. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melaksanakan operasional sistem informasi
10. Adanya unit pengelola Sistem Informasi

G. STRATEGI

1. STIKes Medistra Indonesia membentuk unit TIK (Teknologi informasi dan komunikasi)
2. STIKes Medistra Indonesia melakukan studi banding dengan perguruan tinggi yang memiliki system informasi yang lebih baik.
3. STIKes Medistra Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka pengembangan sistem informasi.
4. STIKes Medistra Indonesia melakukan sosialisasi system informasi kepada civitas akademik dan staff penunjang akademik.

H. DOKUMEN TERKAIT


1. Buku tata kelola IT tahun 2019
2. Panduan SIAKAD tahun 2019
3. Panduan Edlink STIKes Medistra Indonesia tahun 2019
4. Panduan *E-Test* tahun 2019

No	Nama SOP	Nama Formulir
1	Peminjaman Laboratorium Komputer <i>Computer Laboratory Services</i>	Peminjaman Laboratorium Komputer <i>Computer Laboratory Services</i>
2	Evaluasi Pemakaian Lab. Komputer. <i>Computer Laboratory Usage Evaluation</i>	Evaluasi Pemakaian Lab. Komputer. <i>Computer Laboratory Usage Evaluation</i>
3	SOP Pelayanan Helpdesk	Formulir Pelayanan Helpdesk
4	Layanan Server. <i>Server Services</i>	Layanan Server. <i>Server Services</i>
5	Layanan Backup & Restore Backup &	Layanan Backup & Restore Backup & Restore

	<i>Restore Services</i>	Services
6		Layanan Situs STIKes MI <i>STIKes MI Website Services</i>
7	Dokumentasi Lisensi <i>Lisence Documentation</i> (Setiap app, atau software atau lainnya yang digunakan di STIKes MI. Contohnya: e-test, edlink, siakad, dan atau website)	
8	SOP Pengecekan Server	Dokumentasi Pengecekan Ruang Server <i>Server Checking Documentation</i>
9	Pelaporan Gagal Perbaikan Failed <i>Reparation Report</i>	Pelaporan Gagal Perbaikan Failed <i>Reparation Report</i>
10	Layanan Sistem/Aplikasi <i>System/Application Services (for New or Change Request)</i>	Layanan Sistem/Aplikasi <i>System/Application Services (for New or Change Request)</i>
11	Pengujian Sistem/Aplikasi <i>System/Application Test</i>	Pengujian Sistem/Aplikasi <i>System/Application Test</i>
12	Pengadaan Berita Acara Serah Terima Sistem/Aplikasi <i>System/Application Acceptance Certificate</i>	Berita Acara Serah Terima Sistem/Aplikasi <i>System/Application Acceptance Certificate</i>
13	Laporan Keluhan	Form Daftar Laporan Keluhan
14	Layanan STIKes MI Card <i>SMI Card Services</i>	Form Kartu tanda kepegawaian dan atau mahasiswa
15	Layanan Akses (Aplikasi & Non Aplikasi) <i>Access (Application & Non Application) Services</i>	Layanan Akses (Aplikasi & Non Aplikasi) <i>Access (Application & Non Application) Services</i>
16	Layanan Perangkat Keras <i>Hardware Services</i>	Layanan Perangkat Keras <i>Hardware Services</i>
17	Layanan Clearance <i>Clearance Services</i>	Layanan Clearance <i>Clearance Services</i>
18		Berita Acara Serah Terima Perangkat Rusak <i>Acceptance Certificate for Damaged Device</i>
20	Layanan wifi <i>Wifi service</i>	Layanan wifi <i>Wifi service</i>
21	Perbaikan wifi	Perbaikan wifi











I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Jl. Cut Mutia Raya No. 88 A Sepanjang Jaya, Bekasi - (021) 82431375 Email : Stikesmedistra-indonesia.ac.id STANDAR MUTU	Kode/No	: UPM/STIKESMI/SM/D.008/2019
		Tanggal	:30 April 2019
		Revisi	: 002
		Halaman	: 175-178



STANDAR VISI MISI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Linda K, T, SST, M.Keb	Tim ad hoc		08 April 2019
	Ns. Kiki Deniati M.Kep			
	Renince, SST, M.Keb			
	Puri K, SST, MKM			
	Dra. Aluwi N. Sani, Apt., Mpharm			
Pemeriksaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		15 April 2019
Persetujuan	DR. Hardjito, M.Si	Ketua Senat Medistra Indonesia		19 April 2019
Penetapan	Saver M Ompusunggu, SE	Ketua yayasan Medistra Indonesia		30 April 2019
Penetapan pelaksanaan	Linda K, T, SST, M.Keb	Ketua STIKes Medistra Indonesia		30 April 2019
Pengendalian	Friska Junita, SST, M.KM	Ka. UPM		30 April 2019

A. VISI DAN MISI STIKES MEDISTRA INDONESIA

1. Visi STIKes Medistra Indonesia

Menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif, berciri humanistik dan terkemuka di tingkat regional.

2. Misi STIKes Medistra Indonesia

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, menghasilkan alumni yang profesional dan berkarakter humanistik dengan orientasi regional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada karya inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu kelembagaan dan kerjasama nasional dan regional dalam kegiatan tridharma.

3. Tujuan

- a. Diwujudkannyanya lulusan yang mampu bekerja secara profesional di institusi pelayanan kessehatan serta unggul dalam layanan humanistik
- b. Diwujudkannyanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui secara nasional dan regional.
- c. Dihasilkannya karya inovasi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
Diwujudkannyanya mutu kelembagaan dan kerjasama tingkat nasional dan regional

B. RASIONAL

Visi dan Misi menjadi syarat utama bagi sebuah perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan visi dan misi menjadi dasar dalam menentukan segala langkah yang perlu dijalankan suatu institusi. Visi dan misi STIKes Medistra Indonesia senantiasa dikembangkan guna menjawab kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tantangan di masa depan, khususnya dalam bidang menghasilkan tenaga kesehatan yang cakap dan terampil.

Visi dan misi STIKes Medistra Indonesia merupakan cita-cita milik bersama yang diharapkan dapat menjadi acuan dan motivasi yang terinternalisasi dalam diri dan terwujud dalam setiap perilaku civitas akademika.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Yayasan Medistra Indonesia
2. Pimpinan STIKes Medistra Indonesia
3. Senat STIKes Medistra Indonesia
4. Dosen STIKes Medistra Indonesia
5. Tenaga Kependidikan STIKes Medistra Indonesia
6. Tenaga Penunjang STIKes Medistra Indonesia
7. Mahasiswa STIKes Medistra Indonesia

D. DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah cita – cita atau tujuan STIKes Medistra Indonesia yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

2. Misi adalah langkah – langkah yang harus dilakukan oleh seluruh civitas STIKes Medistra Indonesia untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan.
3. Pimpinan STIKes Medistra Indonesia adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ka. Unit, dan Kaprodi STIKes Medistra Indonesia.
4. Civitas STIKes Medistra Indonesia adalah komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri dari dosen, tendik, tenjang, dan mahasiswa.
5. Rencana Induk Pengembangan STIKes Medistra Indonesia adalah rencana induk yang menjadi pedoman dalam mengembangkan institusi sekurang-kurangnya lima tahun.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Ketua STIKes MI memastikan bahwa visi mengandung cita – cita bersama yang dapat menjadi pedoman, sumber inspirasi, dan motivasi bagi civitas akademika dalam berpikir dan berbuat.
2. Ketua STIKes MI Bersama Unsur Pimpinan menyusun Visi Misi dengan melibatkan Unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Kepala Program Studi, Kepala Unit Pengelola), Dosen, tenaga kependidikan, perwakilan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, serta para pakar dan *stakeholders* yang kompeten dan relevan
3. Ketua STIKes MI memastikan Misi merupakan turunan berisikan cara – cara mewujudkan visi yang telah ditetapkan.
4. Kepala Program Studi memastikan Visi Misi program studi mengacu kepada visi misi STIKes MI
5. Ketua STIKes MI memastikan Visi misi dijadikan acuan penyusunan rencana induk pengembangan (RIP) untuk jangka panjang dan menengah.
6. Ketua STIKes MI dan Kepala Program Studi memastikan Visi dan misi disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan eksternal
7. Ketua STIKes MI dan Kepala Program Studi Visi memastikan Misi diimplementasikan dalam kegiatan tridharma dan tata Kelola
8. Ketua STIKes MI dan Kepala Program Studi Visi memastikan Visi ditinjau dan dievaluasi kembali setiap 5 tahun berdasarkan masukan – masukan dari pihak yang berkepentingan, serta menyesuaikan dengan perubahan zaman.

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Ketua STIKes MI dan Kaprodi menetapkan Visi Misi menjadi Pedoman dan Arah Kebijakan tridharma dan manajemen
2. Menyusun dan menetapkan RIP jangka panjang dan menengah yang mengacu pada visi.
3. Ketua STIKes MI dan Kaprodi melaksanakan sosialisasi dan evaluasi pemahaman kepada sivitas akademika dan stakeholder
4. Melaksanakan peninjauan dan evaluasi pencapaian visi misi.

G. INDIKATOR

1. Tersedianya Laporan dan bukti penyusunan visi dan misi yang melibatkan Pimpinan, sivitas aAkademika, dan stakeholder terkait.
2. Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan yang mencakup arah kebijakan pencapaian Visi Misi STIKes MI.
3. Tersedianya Rencana Strategi, Rencana Operasional dan Program Kerja yang mengacu kepada Visi Misi
4. Terlaksananya Sosialisasi Visi Misi STIKes MI kepada pihak internal dan eksternal dengan menggunakan berbagai sarana dan media komunikasi yang ada
5. Tingkat pemahaman stakeholder internal dan eksternal mengenai Visi Misi
6. Terlaksananya peninjauan dan evaluasi pencapaian visi misi.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta STIKes Medistra Indonesia.
2. Rencana Induk Pengembangan STIKes medistra Indonesia
3. Rencana Strategis STIKes medistra Indonesia
4. Standar operasional prosedur (SOP)
 - a. SOP Penyusunan Visi dan Misi
5. Formulir
 - a. Formulir instrumen pengukuran pemahaman civitas terhadap visi dan misi

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi